



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2019

POLRI. Administrasi Pengakhiran Dinas.
Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengakhiran dinas merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia, sebagai penghargaan terakhir bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia yang akan mengakhiri masa dinasny, sehingga perlu diberikan pelayanan administrasi yang jelas dan pasti;
- b. bahwa pengaturan pengakhiran dinas bagi pegawai negeri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih terdapat kekurangan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan Polri.
4. Pengakhiran Dinas adalah proses berakhirnya masa dinas Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani

- persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.
6. Dipertahankan Dalam Dinas Aktif yang selanjutnya disingkat DDDA adalah mempertahankan seseorang Anggota Polri untuk tetap dinas aktif, walaupun Anggota Polri tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum.
 7. Keahlian Khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri ditandai dengan adanya ijazah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (Lima) tahun.
 8. Pelatihan Keterampilan adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas agar memiliki pengetahuan dan keahlian/kemampuan yang dapat bermanfaat setelah pengakhiran dinas.
 9. Pembekalan adalah kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan motivasi kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan menghadapi masa pengakhiran dinas.
 10. Penyaluran Kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan pegawai negeri pada Polri yang ingin berkarir diluar Polri.
 11. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai Pegawai Negeri pada Polri.
 12. Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
 13. Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.
 14. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.
 15. Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai

Negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebelum mencapai BUP.

16. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi Kepolisian atau sebagai akibat dari tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah.
17. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas Kepolisian atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
18. Meninggal Dunia Biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.
19. Hilang Dalam Tugas adalah suatu keadaan bahwa Anggota Polri, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.
20. Hilang adalah suatu keadaan bahwa PNS Polri di luar kemauannya, tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau meninggal dunia.
21. Alih Status menjadi PNS adalah perubahan fungsi dan peran serta administrasi kepegawaian dari status lama sebagai anggota Polri menjadi berstatus baru menjadi PNS.
22. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.
23. Tunjangan Bersifat Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan selama hidupnya sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja untuk menerima tunjangan bersifat pensiun.
24. Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan dalam jangka waktu tertentu (selama masa

kerja yang dimiliki) sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja.

25. Purnawirawan Polri adalah Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.
26. Warakawuri adalah istri seorang Anggota Polri/ Purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
27. Duda adalah suami seorang Anggota Polri/ Purnawirawan yang sampai saat istrinya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai istri lain.
28. Tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu adalah tunjangan yang diberikan kepada anak yang sah menurut hukum dan belum kawin/ belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah/kuliah.
29. Tunjangan Orangtua adalah tunjangan yang diberikan kepada orangtua yang sah menurut hukum karena Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas tidak meninggalkan istri atau seorang anak/bujang.
30. Inpassing adalah penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan Polri.
31. Pengaktifan kembali adalah pemenuhan dan pemulihan hak-hak pegawai negeri pada Polri sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
32. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berada di bawah Kapolri.
33. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Karowatpers SSDM Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah As SDM Kapolri yang bertugas menyelenggarakan pembinaan SDM Polri yang meliputi pembinaan religi, pembinaan jasmani, pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri dan menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pengaktifan kembali dan penyaluran personel Polri.

34. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 2

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi pengakhiran dinas kepada pegawai negeri pada Polri secara profesional dan proporsional.

Pasal 3

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian hukum, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi pegawai negeri pada Polri;
- c. transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri meliputi:
 - a. prapengakhiran dinas;
 - b. pengakhiran dinas; dan
 - c. pascapengakhiran dinas.

- (2) Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. anggota Polri; dan
 - b. PNS Polri.

BAB II PRAPENGAKHIRAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Prapengakhiran dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. MPP;
- b. DDDA bagi anggota Polri;
- c. penyaluran kerja; dan
- d. pelatihan keterampilan dan pembekalan.

Bagian Kedua MPP

Pasal 6

- (1) MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang akan memasuki BUP paling lama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan:
 - a. permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. memiliki penilaian kinerja dengan nilai kurang; dan/atau
 - c. kepentingan organisasi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian Prestasi Kinerja bagi PNS Polri.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalani MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota Polri dan PNS Polri tetap:
 - a. berstatus sebagai anggota Polri atau PNS Polri;
 - b. diperhitungkan MPP nya sebagai masa dinas untuk perhitungan hak pensiun; dan
 - c. dapat bekerja di luar lingkungan Polri.
- (2) Hak-hak anggota Polri dan PNS Polri selama menjalani MPP meliputi:
 - a. penghasilan/gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. bantuan hukum;
 - e. kapor pembinaan;
 - f. tanda kehormatan; dan
 - g. perumahan dinas.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum anggota Polri menjalani MPP.
- (3) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja Polri;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri dan PNS Polri;
 - d. daftar riwayat hidup; dan
 - e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir.

- (4) MPP bagi anggota Polri dan PNS Polri dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

Pasal 10

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan pemberian MPP kepada:
 1. Kapolri untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Tinggi dan PNS Golongan IV/d ke atas untuk ditetapkan; dan
 2. As SDM Kapolri untuk anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Golongan IV/c untuk ditetapkan;
 - b. menetapkan pemberian MPP untuk anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah yang berada pada lingkungan Mabes

Polri.

- (3) Pemberian MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan dibuatkan salinan keputusan MPP yang ditandatangani oleh:
 - a. Karowatpers SSDM Polri untuk anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi dan/atau PNS Polri Golongan IV/d ke atas; dan
 - b. Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri untuk Kombes Pol/PNS Polri Golongan IV/c ke bawah.
- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan MPP.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 12

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan pemberian MPP kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (3) Pemberian MPP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan salinan Keputusan MPP dan ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan

tembusan kepada As SDM Kapolri.

- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Polda dan/atau Kapolres paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya salinan keputusan MPP.

Bagian Ketiga

DDDA

Pasal 13

- (1) DDDA bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan sampai berusia 60 (enam puluh) tahun kepada anggota Polri yang:
 - a. memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses pidana, disiplin dan/atau kode etik;
 - c. telah melaksanakan tugas dan pengabdian di Kepolisian sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun;
 - d. telah melaksanakan tugas dan pengabdian dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter tim Badan Pertimbangan Kesehatan Personel Polri;
 - f. proses kaderisasi di lingkungan Satker yang bersangkutan; dan
 - g. direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
 - a. identifikasi;
 - b. laboratorium forensik;
 - c. komunikasi elektronik;
 - d. sandi;
 - e. penjinak bahan peledak;

- f. kedokteran kehakiman;
- g. pawang hewan;
- h. penyidikan kejahatan tertentu; dan
- i. navigasi laut/penerbangan.

Pasal 14

- (1) Keahlian khusus bidang identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan identifikasi kepolisian untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain, yang meliputi:
 - a. ahli identifikasi sidik jari laten; dan
 - b. ahli identifikasi wajah.
- (2) Keahlian khusus bidang laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. bidang balistik metalurgi forensik:
 - 1. ahli senjata api forensik;
 - 2. ahli bahan peledak forensik; dan
 - 3. ahli metalurgi forensik;
 - b. bidang fisika komputer forensik:
 - 1. ahli fisika forensik;
 - 2. ahli peralatan deteksi; dan
 - 3. ahli komputer forensik/digital dan audio forensik;
 - c. bidang kimia biologi forensik:
 - 1. ahli kimia forensik;
 - 2. ahli toksikologi dan lingkungan forensik; dan
 - 3. ahli biologi serologi forensik;
 - d. bidang dokumen dan uang palsu forensik:
 - 1. ahli dokumen forensik;
 - 2. ahli uang palsu forensik; dan
 - 3. ahli produk cetak forensik;
 - e. bidang narkoba dan bahan obat berbahaya forensik:
 - 1. ahli narkoba forensik;
 - 2. ahli psikotropika forensik; dan

3. ahli bahan obat berbahaya forensik.
- (3) Keahlian khusus bidang komunikasi elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. administrator jaringan (*network administrator*), jaringan komunikasi (*radio trunking*) dan jaringan komunikasi data (*wireless broadband*) berbasis *internet protocol*;
 - b. administrator *database oracle* dan *database manajemen* sistem kelas *enterprise*;
 - c. ahli teknologi keamanan jaringan komunikasi radio (*cryptography*); dan
 - d. ahli teknologi *network security*.
- (4) Keahlian khusus bidang sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. ahli sandi tingkat satu yaitu juru sandi; dan
 - b. ahli sandi tingkat dua dan sandi tingkat tiga yaitu sandiman.
- (5) Keahlian khusus bidang penjinak bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. ahli operator penjinak bom;
 - b. ahli identifikasi jenis-jenis bom;
 - c. ahli pemusnah, penghancur jenis-jenis bom;
 - d. ahli investigasi pascapedledakan bom;
 - e. ahli analisis bom;
 - f. ahli kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
 - g. spesialis proteksi kimia berbahaya
 - h. spesialis proteksi biologi berbahaya;
 - i. spesialis dekontaminasi kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
 - j. spesialis proteksi radioaktif; dan
 - k. analisis bahan-bahan berbahaya kimia, biologi, radioaktif dan nuklir.
- (6) Keahlian khusus bidang kedokteran kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. spesialis forensik;
 - b. spesialis *odontology* forensik;
 - c. spesialis psikiatri forensik;
 - d. ahli *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA);
 - e. spesialis pathology forensik; dan
 - f. spesialis *radiology* forensik.
- (7) Keahlian khusus bidang pawang hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. pawang anjing/K-9;
 - b. pawang kuda/aswasada;
 - c. tenaga medis hewan dan paramedis hewan; dan
 - b. ahli pakan anjing/K-9, ahli grooming anjing/K-9 dan kuda/turangga seperti ahli peladam (penapal sepatu kuda), ahli pakan kuda/turangga.
- (8) Keahlian khusus bidang penyidikan kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, meliputi ahli dalam perkara:
- a. *cyber crime*;
 - b. pencucian uang (*money laundering*);
 - c. anti monopoli;
 - d. kejahatan korporasi;
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. perbankan; dan
 - h. pasar modal.
- (9) Keahlian khusus bidang navigasi laut/penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. navigasi laut terdiri atas:
 1. ahli nautika teknik;
 2. ahli teknika teknik;
 3. ahli teknik listrik arus kuat;
 4. ahli teknik elektro arus lemah; dan
 5. ahli penyelamatan bawah air;
 - b. penerbangan terdiri atas:
 1. penerbang dengan kriteria spesifik sebagai instruktur penerbang dan *check pilot*; dan

2. mekanik dengan kriteria spesifik mempunyai *basic licence on type rating* paling sedikit 2 (dua) jenis rating pesawat.

Pasal 15

- (1) Anggota Polri yang diberikan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperbolehkan alih fungsi ke bidang lain.
- (2) Anggota Polri yang telah diberikan DDDA tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan DDDA untuk anggota Polri dilakukan pada tingkat Mabes Polri.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kasatker;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir;
 - c. berita acara hasil penelitian keahlian dan keterampilan khusus yang ditandatangani oleh kapala satuan kerja;
 - d. fotokopi ijazah/sertifikat keahlian khusus yang dimiliki;
 - e. surat keterangan dari Kasatker tentang pengalaman kerja di bidang keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
 - f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari fungsi Propam;
 - g. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 - h. rekomendasi sidang DPK; dan
 - i. piagam penghargaan Kapolri atas prestasi sesuai bidang keahlian (jika ada).

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan DDDA untuk anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan DDDA oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, dan dilaksanakan melalui Karo SDM Polda.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karo SDM Polda melakukan kegiatan:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi; dan
 - b. melaksanakan sidang DPK tingkat Polda.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan sidang DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Karo SDM Polda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri.

Pasal 19

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan,

Karowatpers SSDM Polri melakukan rapat pembahasan dengan pengemban fungsi SDM Satker/Polda pengusul, Divisi Hukum Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

- (3) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolri:
 - a. menyampaikan permohonan DDDA anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan; dan
 - b. menetapkan DDDA anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (5) DDDA yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuatkan salinan keputusan DDDA oleh Karowatpers SSDM Polri.
- (6) Salinan keputusan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan DDDA.

Bagian Keempat Penyaluran Kerja

Pasal 20

- (1) Penyaluran kerja bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diberikan kepada:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang masih berdinasi aktif paling lama 1 (satu) tahun sebelum BUP; dan
 - b. anggota Polri dan PNS Polri yang telah memiliki masa dinas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan ingin berkarier diluar Polri.

- (2) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar permintaan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan dan izin atau rekomendasi dari pimpinan.
- (3) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan bagi anggota Polri dan PNS Polri yang sedang menjalani MPP.
- (4) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi, badan, atau pihak pengguna;
 - b. adanya surat keterangan/jaminan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat dan lulus dalam seleksi; dan
 - c. mengundurkan diri dari dinas Polri.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja ;
 - b. daftar riwayat hidup lengkap;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. pemberitahuan/permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna.

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

Pasal 23

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan permohonan penyaluran kerja untuk mendapatkan persetujuan kepada:
 - a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
 - b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kapolri atau As SDM Kapolri menyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (4) Surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
 - a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan

- b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

Pasal 24

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 25

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan penyaluran kerja kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, menyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna dengan tembusan As SDM Kapolri, diterbitkan oleh:
 - a. Kapolda untuk anggota Polri yang berpangkat Kopol s.d AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b s.d IV/c; dan
 - b. Karo SDM Polda untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Pertama dan PNS Polri Golongan IV/a ke bawah.

Bagian Kelima
Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan

Pasal 26

Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang memiliki sisa masa dinas aktif paling lama 3 (tiga) tahun menjelang BUP.

Pasal 27

- (1) Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.

- (2) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:
 - a. As SDM Kapolri kepada Kepala Satuan Kerjadi lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Karo SDM Polda kepada Kepala Satuan Kerjadi lingkungan Polda dan Kapolres.

Pasal 28

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri kepada Asisten SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.

Pasal 29

- (1) Setelah menerima pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan Bagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.
- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada As SDM Kapolri untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal As SDM Kapolri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Karowatpers SSDM Polri membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri.

Pasal 30

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diajukan oleh Kasatker di lingkungan Polda dan/atau Kapolres kepada Karo SDM Polda berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan pembekalan.

Pasal 31

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dan pembekalan.
- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karo SDM Polda kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal Kapolda menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Karo SDM Polda membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.

BAB III

PENGAKHIRAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PDH; atau
 - b. PTDH.
- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang telah melaksanakan pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengembalikan seluruh barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 33

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. mencapai BUP;
 - b. mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani; atau
 - d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas.
- (2) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. APS; dan
 - b. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan.
- (4) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan PDH mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat, dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) PDH bagi anggota Polri yang dinyatakan Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan statusnya.

Pasal 35

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS Polri yang:
 - a. mencapai BUP PNS;
 - b. APS, dengan:
 1. hak pensiun; atau
 2. tanpa hak pensiun.
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - d. Tewas, Hilang, atau meninggal dunia, dengan:
 1. hak pensiun; atau
 2. tanpa hak pensiun.
 - e. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) BUP PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, serta pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun, bagi PNS Polri yang memegang jabatan fungsional ahli utama.

Pasal 36

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.

- (2) Permohonan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan; dan
 - b. pada saat setelah kejadian untuk anggota Polri dan PNS Polri yang Gugur, Tewas, Meninggal Dunia, atau Hilang.
- (3) Permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b diajukan setelah anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan tersebut dinyatakan lulus seleksi dan/atau diterima oleh pimpinan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan.

Pasal 37

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
 - e. fotokopi surat nikah dan surat persetujuan penunjukan istri/kartu penunjukan istri;
 - f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (istri/suami), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
 - i. asli surat keterangan dari pimpinan sekolah/perguruan tinggi dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar (apabila anak usia 21 sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);

- j. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
 - k. bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
 - l. pasfoto ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/Tamtama;
 - m. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar; dan
 - n. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri yang:
- a. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus melampirkan rekomendasi kesehatan personel dari BPKP Polri;
 - b. gugur, tewas atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan kematian dari rumah sakit/pejabat yang berwenang;
 - 2. surat perintah tugas bagi yang gugur, tewas atau meninggal dunia karena dinas/tugas; dan
 - 3. daftar keluarga sebagai ahli waris;
 - c. hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d melampirkan:
 - 1. keputusan hilang oleh pejabat yang berwenang memberhentikan;
 - 2. berita acara pemeriksaan para saksi-saksi; dan
 - 3. surat keterangan hilang dari Kasatker;
 - d. APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a harus melampirkan juga:
 - 1. surat permohonan dari yang bersangkutan di atas meterai; dan

2. surat persetujuan istri/suami yang diketahui oleh Kasatker;
- e. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dengan melampirkan:
 1. memiliki masa dinas paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
 2. surat permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna kepada Kapolri;
 3. surat persetujuan dari Kapolri dan/atau Kapolda/Kasatker;
 4. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup mengundurkan diri dari dinas Polri;
 5. surat keterangan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi dan/atau diterima di instansi, badan, atau pihak pengguna;
 6. daftar riwayat hidup lengkap;
 7. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
 8. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir.

Pasal 38

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
 - c. fotokopi keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Harian Organik (PHO), jika memiliki;
 - d. fotokopi keputusan penyesuaian masa kerja pegawai, jika memiliki;
 - e. fotokopi keputusan Capeg, PNS dan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi surat nikah/cerai/kematian;

- g. daftar keluarga;
 - h. fotokopi akte kelahiran anak yang berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. daftar PPK bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - j. surat keterangan hasil penelitian bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - k. surat pernyataan tidak pernah dihukum dari Kasatker bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - l. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, berpakaian dinas dengan latar belakang warna biru; dan
 - m. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Polri yang:
- a. APS dengan hak pensiun harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan yang menyatakan telah berusia 50 (lima puluh) tahun dan telah menjalankan masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
 - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
 - 5. perincian gaji terakhir;
 - b. APS tanpa hak pensiun harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan yang menyatakan usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dan/atau memiliki masa kerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
 - 4. surat pernyataan tidak menuntut apapun dari dinas; dan

5. surat persetujuan istri/suami dengan diketahui Kasatker;
- c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani, dengan melampirkan rekomendasi kesehatan dari tim penguji kesehatan PNS;
 - d. tewas harus melampirkan:
 1. surat kematian dari kelurahan/desa;
 2. surat keterangan janda/duda belum menikah lagi dari kelurahan/desa;
 3. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
 4. keputusan dari pejabat yang berwenang tentang tewasnya PNS tersebut; dan
 5. laporan dari pimpinannya tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tersebut tewas disertai *visum et repertum*;
 - e. Hilang harus melampirkan:
 1. surat keterangan hilang dari atasannya;
 2. keputusan yang menyatakan hilang dari pejabat yang berwenang memberhentikan;
 3. berita acara pemeriksaan saksi-saksi; dan
 4. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - f. meninggal dunia harus melampirkan:
 1. surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 2. surat keterangan janda/duda, menyatakan belum menikah lagi dari kelurahan; dan pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - g. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, harus melampirkan:
 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
3. perincian gaji terakhir.

Pasal 39

Permohonan PDH pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda kepada:

- a. Kapolri u.p. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; atau
- b. As SDM Kapolri u.p. Karowatpers bagi anggota Polri pangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.

Pasal 40

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan PDH anggota Polri kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas untuk mendapat persetujuan;
 - b. mengajukan usulan penerbitan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan; dan
 - c. menetapkan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan;

- (4) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (5) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 41

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan Pertimbangan Teknis PDH PNS kepada Kepala BKN Pusat.
- (3) Setelah terbit Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri dari BKN Pusat, Karowatpes SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri kepada Kapolri melalui As SDM bagi PNS Polri Gol IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. mengajukan keputusan PDH PNS Polri kepada Kapolri bagi PNS Polri Golongan IV/c sampai dengan IV/d untuk mendapatkan penetapan;
 - c. mengajukan keputusan Kapolri tentang PDH PNS Polri kepada As SDM Kapolri bagi PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/b untuk mendapatkan penetapan; dan
 - d. menetapkan Keputusan PDH PNS Polri Golongan I dan II.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan usulan PDH bagi PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan

- fungsiional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (5) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsiional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
 - (6) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsiional ahli utama, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 42

Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri, As SDM Kapolri dan/atau Karowatpers SSDM Polri dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/d; atau
- b. Kabagkhardin Rowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.

Pasal 43

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterima.

Pasal 44

Setelah Keputusan tentang PDH anggota Polri ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4), Kabagkhiridin Rowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri yang ditandatangani oleh:
 1. Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi;
 2. As SDM Kapolri, bagi anggota Polri pangkat Kombes; dan
 3. Karowatpers SSDM Polri, bagi anggota Polri pangkat AKBP ke bawah;
- b. mengajukan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi yang ditandatangani oleh Karowatpers; dan
- c. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri pangkat Kombes ke bawah.

Pasal 45

- (1) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; atau
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 46

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PDH anggota Polri yang berpangkat kombes ke atas kepada Kapolda untuk

mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri: dan

- b. mengajukan usulan keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional setempat.
- (3) Setelah Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional, Karo SDM Polda mengajukan usulan Keputusan PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolda wajib dibuatkan salinan dan petikan Keputusan yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (2) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah

ditandatanganinya salinan keputusan Kapolda.

- (3) Petikan keputusan Kapolda yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh satuan kerja kepada anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya petikan.

Pasal 49

Setelah keputusan PDH anggota Polri ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, Karo SDM Polda wajib:

- a. mengajukan usulan keputusan Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan; dan
- b. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.

Bagian Ketiga

PTDH

Pasal 50

- (1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c. meninggalkan tugas atau hal lain.
- (2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Polri yang:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) PTDH anggota Polri dan PNS Polri berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH.
- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang PTDH hanya berhak mendapatkan santunan Asabri dan pengembalian iuran dana pensiun.

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kode etik profesi Polri;

- c. putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan rekomendasi PTDH;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- g. fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana;
- h. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri; dan
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Pasal 54

Pengajuan permohonan PTDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam;
- c. keputusan hasil sidang disiplin dari satuan kerja;
- d. surat perintah penghentian pembayaran gaji;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi calon pegawai dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- g. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- h. keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya; dan
- j. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi PNS Polri yang melakukan tindak pidana.

Pasal 55

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan mabes Polri dan Kapolda kepada:

- a. Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas;
- b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi:
 1. anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di Mabes Polri;
 2. anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP yang bertugas di Polda; dan
 3. PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

Pasal 56

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karowatpers SSDM Polri melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan satuan kerja terkait, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
 - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
 - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri; dan
 - d. satuan kerja di lingkungan Mabes atau Polda pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapat persetujuan;
 - b. mengajukan keputusan tentang PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri golongan III/a sampai dengan IV/d untuk ditetapkan; dan
 - c. mengajukan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Golongan I dan II kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (2) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 58

Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri dan/atau As SDM Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dan c,

dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/d; dan
- b. Karowatpers bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.

Pasal 59

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul dengan tembusan Kapuskeu Polri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:
- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
- a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama

7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH.

- (6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

BAB IV

PASCA PENGAKHIRAN DINAS

Pasal 62

- (1) Pascapengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan hak bagi anggota Polri, yang terdiri atas:
 1. pensiun;
 2. tunjangan bersifat pensiun; dan
 3. tunjangan;
 - b. pelayanan hak lain bagi anggota Polri, berupa penerbitan:
 1. keputusan Pensiun Warakawuri/Duda;
 2. keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Yatim-Piatu;
 3. keputusan Tunjangan Orangtua;
 4. keputusan Pensiun Terusan;
 5. surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri;
 6. salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 7. pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/ tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 8. keputusan *Inpassing*; dan

9. keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri;
- c. pelayanan hak bagi PNS Polri berupa:
1. pensiun;
 2. penerbitan keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri; dan
 3. penerbitan pensiun II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani.
- (2) Pelayanan hak pensiun bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan hak Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan kepada anggota Polri yang:
- a. diberhentikan dengan hormat dan berhak atas Pensiun;
 - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 20 (dua puluh) tahun; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, hak pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran pokok pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 64

- (1) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan tunjangan bersifat pensiun.
 - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 19 (sembilan belas) tahun; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja, baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, Tunjangan Bersifat Pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat dengan dan telah memenuhi syarat usia dan masa kerja untuk mendapatkan tunjangan;

- b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalannya; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja baik, dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
 - (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, tunjangan diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
 - (4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh yang diserahkan kepada ahli warisnya yang sah dengan ketentuan:
 - a. penghasilan penuh diterima selama 6 (enam) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia biasa dan tidak memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;
 - b. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;

- c. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan/atau oleh karena dinas; dan
 - d. penghasilan penuh diterima selama 18 (delapan belas) bulan jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (2) Hak penghasilan penuh setelah dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan kepada anggota Polri yang sudah berkeluarga dengan ikatan pernikahan yang sah.

Pasal 67

- (1) Keputusan Pensiun Warakawuri/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan untuk menimbulkan hak Pensiun Warakawuri/Duda bagi istri/suami anggota Polri yang:
- a. gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas;
 - b. meninggal dunia biasa; dan
 - c. dinyatakan hilang setelah 1 (satu) tahun.
- (2) Janda/duda dari anggota Polri yang gugur/ tewas/ meninggal dunia/ dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (3) Hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh istri/suami almarhum/ almarhumah purnawirawan anggota Polri berakhir.
- (4) Besaran pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu bagi anak yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa.
- (2) Anak yang menerima Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. anak kandung atau anak yang disahkan menurut hukum;
 - b. anak kandung yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari, sejak anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - c. anak yang belum kawin atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah atau kuliah.
- (3) Anak yatim-piatu dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (4) Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh bagi anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berakhir.
- (5) Tunjangan anak yatim/piatu diberikan kepada anaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila janda/duda penerima pensiun melakukan pernikahan kembali.
- (6) Besaran Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Keputusan Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Orang Tua bagi ayah/ibu kandung yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, dan tidak meninggalkan istri/suami atau seorang anak/bujang.
- (2) Tunjangan Orang Tua diberikan pada bulan berikutnya sejak mantan anggota Polri dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, atau setelah mantan anggota Polri tersebut satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas, sebesar 25% x gaji pokok terakhir.
- (3) Dalam hal ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah bercerai menurut hukum, maka Tunjangan Orang Tua diberikan kepada ayah dan ibu dari anggota Polri tersebut masing-masing sebesar 12,5% x gaji pokok terakhir.
- (4) Dalam hal salah satu ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia maka tunjangan diberikan kepada yang masih hidup.

Pasal 70

- (1) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 diterbitkan untuk pemberian pensiun terusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun pertama.

Pasal 71

- (1) Surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 diberikan kepada istri/suami yang

ditunjuk oleh yang bersangkutan semasa hidupnya untuk menerima pensiun warakawuri/duda dan hak rawatan purna dinas.

- (2) Surat persetujuan penunjukan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri.
- (3) Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai istri sah lebih dari satu maka istri yang berhak menerima pensiun warakawuri/hak rawatan purna dinas merupakan istri yang ditunjuk sesuai surat persetujuan penunjukan istri.

Pasal 72

- (1) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 diterbitkan apabila salinan/petikan Keputusan Pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri atas permohonan dari pihak PT Taspen/PT Asabri (Persero).

Pasal 73

- (1) Pembatalan keputusan pemberian pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 diterbitkan apabila mantan anggota Polri/warakawuri/duda:
 - a. menjadi anggota Polisi atau pegawai negeri suatu negara asing;
 - b. terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang bersangkutan Pancasila; dan
 - c. menikah lagi setelah suami/istri meninggal dunia.

- (2) Dalam hal suami/istri terakhir meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, warakawuri/duda yang bersangkutan berhak menerima kembali pensiun warakawuri/janda/duda atas dasar gaji pokok suami/isteri yang terakhir.

Pasal 74

- (1) Keputusan *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 8 diterbitkan bersamaan dengan kenaikan besaran pensiun pokok Purnawirawan, pensiun warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua, anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas.
- (2) Penerbitan keputusan *Inpassing* dilakukan dengan cara:
- a. Karowatpers SSDM Polri mengajukan permintaan data pensiun anggota Polri kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero);
 - b. Kabagkhiridin mengajukan usulan keputusan *Inpassing* bagi anggota Polri yang sudah pensiun kepada Karowatpers untuk mendapatkan penetapan;
 - c. Kabagkhiridin mendistribusikan Keputusan *Inpassing* kepada:
 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
 3. Dirut PT Taspen/PT Asabri (Persero); dan
 4. Kakancab PT Taspen/PT Asabri (Persero).

Pasal 75

- (1) Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dapat diberikan apabila anggota Polri dan PNS Polri yang telah menjalani PTDH dibatalkan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

- (2) Pengaktifan Kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Presiden untuk anggota Polri berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
 - b. Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Anggota Polri dan PNS Polri yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam pangkat yang terakhir saat diterbitkannya Keputusan PTDH, dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya sebagai anggota Polri dan PNS Polri terhitung mulai tanggal diterbitkannya Keputusan Pengaktifan Kembali.
- (4) Jangka waktu selama anggota Polri dan PNS Polri menjalani PTDH tidak dihitung sebagai masa kerja dalam dinas Polri.

Pasal 76

- (1) Salinan II/petikan II keputusan pensiun untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 3 diterbitkan apabila salinan/petikan keputusan pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri (Persero) kepada pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pertama.

Pasal 77

Pengajuan permohonan Pelayanan bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan pada:

- a. tingkat Mabes Polri; dan
- b. tingkat Polda.

Pasal 78

Pengajuan permohonan pelayanan hak anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a harus

melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana persyaratan administrasi PDH anggota Polri.

Pasal 79

Pengajuan permohonan pelayanan hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kasatker bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
- b. surat keterangan dari Kasatker bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
- c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah bagi purnawirawan;
- d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
- e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing- masing anggota keluarga;
- f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
- g. fotokopi Kartu Asabri;
- h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
- i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
- j. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (apabila ada); dan
- k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Pasal 80

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
 - b. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
 - c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah (bagi purnawirawan);
 - d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
 - e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga;
 - f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
 - g. fotokopi Kartu Asabri;
 - h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
 - i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
 - j. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, apabila memiliki;
 - k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - l. bagi penerima tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan anak yatim-piatu yang usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dilampirkan surat penetapan wali asuh dari Pengadilan; dan
 - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal orang tua dari anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menikah kembali maka pengajuan permohonan pelayanan hak tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-Piatu harus melampirkan:
- a. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah; dan

- b. surat keterangan alamat dimana tunjangan anak diterima;
- c. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing- masing anggota keluarga;
- d. fotokopi Kartu Asabri; fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan; dan
- e. dan pasfoto anak berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Pasal 81

Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. laporan/surat keterangan gugur/tewas/hilang/meninggal dunia di dalam dan atau oleh karena dinas dari Kasatker;
- c. surat keterangan alamat dimana tunjangan orangtua akan diterima;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
- f. fotokopi Kartu Asabri;
- g. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki; dan
- h. pasfoto orangtua berwarna terbaru, ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) masing-masing sebanyak 8 lembar.

Pasal 82

Pengajuan permohonan pelayanan Pensiun Terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;
- b. permohonan dari yang bersangkutan;
- c. asli keputusan pensiun;

- d. fotokopi surat nikah;
- e. fotokopi Kartu penunjukan istri/suami;
- f. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki;
- g. fotokopi struk gaji terakhir; dan
- h. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) Purna 5 (lima) lembar.

Pasal 83

Pengajuan permohonan pelayanan surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri;
- d. fotokopi keputusan pensiun;
- e. fotokopi surat nikah;
- f. fotokopi surat cerai atau surat kematian; dan
- g. pasfoto suami/istri berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 84

Pengajuan permohonan pelayanan salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Bayar;
- c. fotokopi keputusan pensiun;
- d. surat laporan kehilangan/kerusakan dari Pejabat yang berwenang; dan
- e. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali

enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 85

Pengajuan permohonan pelayanan pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero);
- b. asli salinan/petikan keputusan; dan
- c. surat pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 86

Pengajuan permohonan pelayanan keputusan Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri pada Polri;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;
- c. fotokopi keputusan jabatan terakhir;
- d. fotokopi keputusan PTDH; dan
- e. surat rekomendasi hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK).

Pasal 87

Pengajuan permohonan pelayanan penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS Tidak Cakap Jasmani/Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari kantor bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;

- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotokopi keputusan pensiun/asli bagi yang rusak;
- e. fotokopi surat nikah/kartu penunjukan istri/suami;
- f. surat laporan kehilangan/kerusakan dari pejabat yang berwenang; dan
- g. pasfoto istri/suami hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 88

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda kepada:
 - a. Kapolri melalui As SDM Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
 - b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers, bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke bawah yang bertugas di Mabes Polri.
- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri kepada:
 - 1. Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan

2. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes untuk ditetapkan
 - b. menetapkan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan bagi anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (4) Setelah Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri ditetapkan, dibuatkan salinan dan petikan yang ditandatangani oleh:
 - a. Karowatpers, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
 - b. Kabagkhardin, bagi anggota Polri dengan pangkat Kombes ke bawah.
- (5) Salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri diserahkan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul serta Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

Pasal 89

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.
- (3) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat

Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan permohonan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/ Tunjangan anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan Keputusan Keputusan Pensiun/ Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah Kapolda untuk ditetapkan.
- c. menandatangani Salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul serta Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

Pasal 90

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda bagi anggota Polri aktif; dan
 - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.

- (4) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Mabes dan Polda; dan
 - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan hak lain anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri kepada:
 1. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri dengan golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan
 2. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes dan AKBP ke bawah yang berdinastis di lingkungan Mabes Polri untuk ditetapkan;
 - b. membuat dan menandatangani salinan keputusan hak lain bagi seluruh anggota Polri aktif dan/ atau purnawirawan Polri; dan
 - c. mendistribusikan salinan keputusan hak lain kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Markas Besar dan Kepolisian Daerah

pengusul, serta yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres bagi anggota Polri yang masih aktif; dan
 - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Polda untuk disampaikan dan diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolres sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (4) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan permohonan pelayanan hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan, dan disampaikan ke Kapolri untuk proses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan keputusan tentang hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan;
- c. membuat dan menandatangani salinan keputusan bagi seluruh anggota; dan
- d. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes dan Polda pengusul, serta yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 1 diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri kepada As SDM Kapolri u.p Karowatpers.
- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pascapengakhiran dinas, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan salinan II/Petikan II keputusan kepada Karowatpers bagi PNS Polri yang berpangkat IV/c ke atas untuk mendapat penetapan;
- b. membuat dan menandatangani salinan II/Petikan II keputusan; dan
- c. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero) dan kepada yang bersangkutan.

Pasal 93

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada Kapolri u.p As SDM oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri dengan melibatkan Satker terkait, terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
 - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
 - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
 - d. Puskeu Polri; dan
 - e. Satuan kerja di lingkungan Mabes Polri atau Polda pengusul.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolri u.p As SDM untuk mendapat persetujuan; dan
 - b. mengajukan usulan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Golongan IV/b ke bawah kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (6) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (7) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 94

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dan pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda u.p Karo SDM Polda oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali), Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karo SDM Polda wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan

atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri yang melibatkan Satker terkait, terdiri dari:

- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Keuangan Polda;
 - d. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - e. Satuan kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan ke Kapolri u.p. As SDM untuk dilakukan proses lanjut di tingkat Mabes Polri.

Pasal 95

- (1) Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:
 - a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/b; dan
 - b. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.
- (2) Salinan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditandatangani dikirim kepada Kepala Kesatuan Kerja dan Kapolda pengusul, sedangkan petikan keputusan diserahkan kepada yang bersangkutan.

BAB V FORMAT

Pasal 96

- (1) Surat permohonan untuk pengajuan proses Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pasca Pengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format surat permohonan.
- (2) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 97

- (3) Keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan tentang Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pascapengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan.
- (4) Ketentuan mengenai format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Permohonan pengakhiran dinas bagi Anggota Polri yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003) sebelum Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, tetap diproses.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Kepolisian ini berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPUAN I
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 ADMINISTRASI PENGANGGARAN DAN
 BAHU PECAWAI NEGARA PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA

8. FORMAT SURUT PERMINTAAN MASA PERSIAPAN PUNJUK ANGGOTA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAHKAM BESAM
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 SATEK
 ALAMAT :

.....

.....

Nama : T/...../...../KEP./20../Baker
 Cantolan: BIASA
 Lulusan : berkes
 Perihal : model peternakan khas. Peminatan
 Pemasaran atas nama pangsar
 nama SEP.....

Kepada
 Yth. ASSEEN KAYOLHI
 BILANG BULHIN
 HAYA MATHEA

1. Tujuan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 BUKAT SATEK

NUMER : 01 / / 2019 / Satek

TANGGAL : 20..

c. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Segret pada Kejawatan Negara Republik Indonesia;

d. surat Kamater;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampingkan kepada Jenderal asal Pemberton Masa Persiapan Penunai s.d. pengakhiran nama NRP jabatan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- pernyataan dari yang bersangkutan;
- surat asal dari Kamater;
- Bukuapi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Padi;
- daftar riwayat hidup;
- Bukuapi keputusan pengakhiran dan jabatan terakhir.

3. Demikian mohon mengisi maklum.

KAMATER

NAMA
PANGRAT

Tembusan:

-
-
- ds

Catatan:

Untuk tingkat Padi boprak, atasan dan bapra tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN MAHA PERHAYUAN PERUBAH PNS
KELOMPOK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

	
MARIAH HERAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SATKER ALAMAT	
	No. / 20...
Nomor : .../.../.../KEP/20.../Satker Klasifikasi: YASRA Lampiran : Berkas Perihal : usulan permohonan Maha Perhayaan Pensiun atas nama pejabat Nama NRP.....	
Kepala Yth. ASISTEN KAPURSI ISDANI SILMIER GAYA MANUSA di Jakarta	
<p>1. Rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kedisiplinan Pegawai Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Komisi Selisiun Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kedisiplinan Negara Republik Indonesia; e. usulan kaselir: 	
<p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan berupa Jendral usulan permohonan Maha Perhayaan Pensiun (MPP) PNS sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama : b. pangkat/NIP : c. jabatan : d. TMT MPP : 	
<p>3. Bersama ini dilampirkan permohonan administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan; 	

2

SURAT SENTER.....
 NOMOR : PU..... / STP / 20... / Surat
 TANGGAL: 20...

b. surat undangan dari Kantor;

c. Daftar Riwayat Hidup; dan

d. Kelempa Birep/Key Capes, PMS, Kop pengantun senkhit dan Kpp jabatan terakhtit;

4. Penunjukan untuk mengisi malidansi.

KARAKTER.....

NAMA
 PANGKAT

Tembusan:

1.

2.

3. dan

.....

Coatung:

Untuk tingkat Pndu lojprak, alamat dan tujuan tanda tangan mengesahkan dengan ketentasan yang ada

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN DIPERTAHANKAN DALAM LEMBAR AKTIF BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

 MAHLAK HEBAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAYEEN ALAMAT		No. 2019
Nomor : B/...../KIP/20.../Subke Klasifikasi: HABA Lampiran : terlampir Perihal : permohonan Dipertahankan Dalam Lembar Aktif (DOLA) atas nama (tanggal Nama NIP.....)		
		Sepuluh YU. ANHUTEN KAPORE HIDANGI GUMBER DAYA MARUBA di Jakarta
<p>1. Basis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Data di Lembar Aktif Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. surat Kasubke 		
<p>2. Sehubungan dengan request tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral permohonan Dipertahankan Dalam Lembar Aktif (DOLA) a.n. pegawai nama NIP..... jabatan</p>		
<p>3. Bersama ini dilampirkan proposal administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat usulan dari Kasubke jaling huruf B (yang dalam selisih berakur atas nama anggota Polri yang bersangkutan); b. Lembar Slip/Kej pengakhiran pertama menjadi Perak; c. Lembar Slip/Kej pengakhiran, jabatan dan gaji terakhir; d. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan dan kelayakan khusus yang ditandatangani oleh Kasubke; 		

D. FORMAT SURAT PEMMOHONAN PENYALURAN KERJA BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

	
MAKSUD HEDAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KATKOR) ALAMAT	
	20
Nama : R/...../...../KEP./20...../Halter Klasifikasi ISMA Lampiran : Serban Perihal : permohonan penyediaan kerja anggota Prati dan nama pangkat	
Sepada : Ttd. ADISTEN KAPOLRI SIKANGI HUMEER DAYA MANUBIA di Jakarta	
<p>1. Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. surat Kaseliter <p>2. Selarasnya dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini mengajukan kepada Jendral permohonan penyediaan kerja bagi anggota Prati dan nama pangkat</p> <p>3. Bersama ini disampaikan persyaratan administratif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat usulan dari Kaseliter; b. daftar riwayat hidup lengkap; c. fotokopi Slip/Kep pengangkatan pertama; Kep pangkat terakhir dan Kep jabatan terakhir; d. persetujuan dari Kapri/Kapoda; 	

SURAT BAKES.....
 NOMOR / PU..... / 2019 / BAKES
 TAHUN 2019.....

H. surat permohonan yang bersangkutan
 E. surat keterangan dokter spesialisasi sehat

4. Demikian untuk menjadi maklumi.

KABATKEH

Tembusan:
 1.
 2.
 3. staf ..

Catatan:

Untuk tingkat Pribadi kopstak, samin dan sakin, huda tangan menyemalun dengan ketentuan yang ada.

DANA
 PANGSAT

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PUNYALIHAN KUDA HARI PUS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS HESAH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MATERI _____
ALAMAT _____

20..

Numur : H/...../...../KEP./20../Materi
Klasifikasi: MASA
Lampiran : lembar
Perihal : permohonan penyuktan kerja Pegawai
Negeri NKE pada Polri unit nama
pangkat nama NP.....

Kepala
Yth. ASSETEN KANJURU
DEJARAN SUMBER
DAYA MANUSIA

di
Jakarta

1. Tujuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor, Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. surat Kasatpol
2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral permohonan pengalihan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri u.n. pangkat nama NP.....
3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat imbau dari Kasatpol;
 - b. daftar riwayat hidup lengkap;
 - c. fotokopi Slip/Map pengangkutan pertama, Knp pengalihan berakhir dan Slip jabatan terakhir;

2. SURAT SAKSI.....
MINAH / DC..... / JKOP / DB / SAKSI
LANCIAL..... / 20.....

l. persetujuan dari Kepala/Kepala
n. surat pernyataan yang bersangkutan.

4. Denda/ denda untuk menjadi maktum.

LABAYEH.....

Tembusan:

1.
2.
3. dan

NAMA
PANGRAY

Catatan

Untuk tingkat Padeh sipstak, dalam dan tajak bnda tingkat mmpesadun dengan ketentuan yang ada.

F. FOMAT SURAT PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DUP-DACI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BUNDA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER
ALAMAT

2019

Nomor : (H) / / KRI / 2019 / Satker
Klasifikasi: BMAA
Lampiran :
Perihal : (1) dan Berkenaan Dengan Hormat dari
dinas yang dengan ini perintah ini
Ditujukan Nama : SIP

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BERANG BUMBEN
DAYA MANJARA

di

diikuti

I. Maksud:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- salah kasaker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal yang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas Polri dengan tali perintah karena telah mencapai batas Usia Pensiun a.n. pangkat nama SIP jabatan dengan perantara administrasi sebagai berikut:

- surat dari kasaker;
- lampiran Skep/kep pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri;
- daftar riwayat hidup;
- lampiran Skep/kep pangkat dan gaji terakhir;

URAT SATEK.....
 NOMOR : B/..... / KIP / 20
 TANGGAL: 20.....

a. Sertifikat atau naskah dan KIP/KPS;

b. Sertifikat atau naskah Asasri, komproi SPWP;

c. Sertifikat surat keterangan dari pimpinan sekolah/pengurnan tinggi dan biologi apabila usia usia 11 tahun sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah;

d. Sertifikat KIP (suami/istri), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;

e. surat pernyataan identifikasi tembak yang bersangkutan;

f. kondisi rumah, kepemilikan Prinsipal, rumah ibuyungkuwa Suwyo (jika memiliki);

g. pasfoto berwarna ukuran 450 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan memuat pakaian dasar panjang terdapat dengan latar belakang warna merah untuk Perwiru dan warna kuning untuk Brigadir/Tamam; dan

h. pasfoto berwarna (suami/istri) ukuran 450 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

i. Surat Keterangan dari bank/lembaga keuangan yang bersangkutan telah mengembalikkan barang milik Negara yang dikembalikan kepadanya.

6. Pendidikan untuk menjadi madaim:

KARTIR.....

Yours truly,
 1.
 2.
 3. dan

NAMA
 PASIRAN

Catatan
 Untuk tingkah Polita keputih, ulmat dari tujuk tanah tugas menyerasukan dengan ketentuan yang ada

D. HORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
 AFS DARI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



BANKAN HESAH
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NATION
 ALAMAT

20..

Nama : H/...../KEP./20../Hutian.
 Kelas/Unit: HABA
 Lantai/Unit: Teratas
 Perihal : Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat
 (PDH) karena Atas Permintaan Surat (NPI)
 nomor/tanggal tahun HRP

Kepada

VIII. ABESTIN KANCLAH
 DIRASATI SUMITOM
 DAYA MAJULIA

di

Jakarta

E. Dinyatakan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. amalan Kasabhar:
2. Setujunya dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini ditugaskan kepada Jendral (Permohonan) Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Semula (NPI) n.n. penglat tahun HRP jabatan
3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan di atas materai dan jermanet (Surat/Mat) yang tertera/terdapat PDH AFS;
 - b. surat pernyataan persetujuan dari / yang diketahui oleh Kasabhar;

- v. surat rekomendasi kewenangan dari Duta;
- d. Simbolis Skrip/kep pengangkatan petrusa menjadi Pdt;
- e. Simbolis Skrip/kep pengikat dan peng. kembali;
- f. Simbolis (asas Ukhong);
- g. Simbolis surat nilai dari KPI;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. Simbolis surat AMANAH;
- j. Simbolis KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak yang sudah menjadi tanggungan;
- k. Simbolis NIKSI;
- l. Simbolis surat keterangan dari pimpinan sekolah/peguruan tinggi (yang sudah usia n.d. 25 tahun yang sudah selesai);
- m. Simbolis surat pernyataan Surunya bagi yang memiliki;
- n. Surat Keterangan dari Kepala rumah yang bersangkutan telah mengembalikannya barang milik negara yang ditransfer ke kepribadiannya;
- o. Pengisian Daftar Perubahan bagi yang mengajukan JETIF AHI;

4. Disediakan untuk menjadi maklum.

SANSTRIH

Terdapat:

- 1.
- 2.
- 3. dan

SAMA
PANGKAT

Catatan:

Surat ini dibuat dalam kesetiaan, nama dan salah satu tanda tangan merupakan dengan ketentuan yang ada.

18. **DEKRET KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG**
PERHIMPATAN POLISI ANGKUTAN BERKENDARAAN DENGAN HERMAT
KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JASMANI DAN/ATAU
ROHANI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DATSER _____
ALAMAT _____

20

Nomor : D/...../...../KEP./20/...../.....
Klasifikasi : TINA
Lampiran : berkas
Perihal : peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan
Presiden (PP/Perpres) tentang persyaratan dan/atau
rekruitmen/pengisian/pangkat nama NIP

Sepuluh

YU. ARISTEN KAPOLRI
IRYANI SUNDER
DAYA MANLIRA

III

Jakarta

1. Maksud

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. undang-undang

2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini ditetapkan kepada Jenderal perlawanan Penderitaan Dengan Hermat (PTD) karena tidak cukup jumlah dan/atau tidak ada atau nama pangkat nama NIP jabatan

3. Bersama ini ditetapkan peraturan administrasi sebagai berikut:

- a. nama dan Kasiter;
- b. fungsi/kep/kep pengalihan pertama menjadi anggota Perti;
- c. dalam wilayah

1. SYMMAT SURAT PERMUDAHAN PEMBEHENTIAN DENGAN HURMAT KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUDAS RUMAH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATWIL
ALAMAT

20...

Nomor : H/...../REP/20.../Satwil
Klasifikasi: BERSA
Lampiran : Berkas
Perihal : permohonan Perizinan/izin/izin/konsep/konsep
(PTT) surat meninggal dunia dan hilang
s.d. : tanggal pengesahan tahun NRP

Kepada:

Yth. AMBIEH KAPOLHI
BIDANG BUMIH
TAWA MALISSA

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Standar Kelembagaan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral/pemilihan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) ke dalam dinas PDI surat meninggal dunia dan hilang s.d. : tanggal tahun NRP

3. Demikian ini dibuktikan penyusunan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan meninggal dunia dari DI/pejabat yang bersangkutan;
- b. fotokopi Skp/Kep. pengangkatan pertama;
- c. fotokopi Skp/Kep. pengangkatan terakhir;

2

KABUPATEN
KABUPATEN : DI : KEP : 20 : 01/01/20
TAMBAH : 21

- d. Simulasi Hitung Kemampuan Berhitung (Hagi) yang mendidik;
- e. Skema/Reg Kaprodi tentang penetapan gugur/tesis bagi personel Polri yang gugur/tesis dalam tugas;
- f. Daftar Bawahan Hidup;
- g. Simulasi surat pindah dari KTP;
- h. Simulasi surat peserta ASABRI;
- i. Simulasi HPWP;
- j. Simulasi KTP (suami/istri), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- k. Simulasi surat keterangan dari pimpinan sekolah/pengakuan tinggi (anak usia s.d. 25 tahun yang masih sekolah/kuliah);
- l. Skema tugas bagi personel Polri yang gugur/tesis karena illness/tugas;
- m. Daftar keluarga ahli waris bagi personel Polri yang gugur/tesis karena illness/tugas.

4. Demikian surat ini menjadi maklum.

KABUPATEN

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dan
-

BARA
PANCIKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda beserta, dibuat dan dibagikan kepada tingkat yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

J. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI

	
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR Jalan Sisingaon 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110	
No. _____/_____.	
Nomor : H/...../...../KEP/...../...../...../..... Klasifikasi: BIASA Lampiran : Perihal : permohonan pemberhentian dengan hormat (PH) atas nama pangkat nama NRP	Kepada Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta
<p>1. Mengajukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 	
<p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Presiden RI bahwa atas nama pangkat nama NRP jabatan telah mencapai batas usia pensiun maksimum sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa wewenang pemberhentian anggota Polri dengan pangkat Komisar Besar atas yang lebih tinggi adalah Presiden Republik Indonesia.</p>	
<p>3. Bersama ini diajukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal sehubungan pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri karena telah mencapai batas usia pensiun maksimum atas nama pangkat nama NRP jabatan</p>	

2	<u>BUNDA KAPOLRE</u> <u>BUNDA</u> : <u>137</u> / <u>1</u> / <u>KEP</u> / <u>20</u> <u>TAMBUK</u> : <u>21</u>
<p>4. Demikian untuk menjadi maklum.</p>	
<p>KEPOLA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	
Tembusan:	<u>SAMA</u> <u>PANGKAT</u>
1. _____	
2. _____	
3. dan _____	

2

SURAT KEPUTUSAN
NO. 111 / 2019 / KEP. PRR / 2019
TANGGAL: 20

- d. Inspektori PRR;
 - e. Inspektori Kep. Kep. Cipta, Kep. PRR Pulu;
 - f. Inspektori Kep. Pengantar, Inspektori dan KCHB terakreditasi;
 - g. Inspektori umum teknik;
 - h. Daftar organisasi internasional;
 - i. Inspektori atau lembaga lain;
 - j. Susunan Kerja Pegawai (SKP) Januari s.d. Desember satu tahun sebelumnya;
 - k. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/seberat;
 - l. surat pernyataan tidak pernah ditukarkan jabatan;
 - m. prestasi selama 3 x 4 = 2 tahun;
4. Ketentuan jabatan meliputi: maklumat.

KERATIH _____

Terselasaan:

1. _____

2. _____

3. dit _____

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Pemerintahan, semua data sejak terdapat dengan terdapat dengan dengan terdapat yang ada.

2

BUKAT BUKTI
KELOMPOK (KEL) / KKP / 20
TAMBAH 20

- c. surat rekomendasi keputusan dari PAI;
- d. bukti kepemilikan/penggunaan pertama menjadi PAI;
- e. bukti kepemilikan/keperluan dan foto terbaru;
- f. bukti tanah DITAHAP;
- g. bukti surat nikah dan KTP;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. bukti kartu ASAMRI;
- j. bukti KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
- k. bukti NPWP;
- l. salib dan fotokopi surat keterangan dari instansi sekolah/pengajaran tinggi (bagi anak usia s.d. 25 tahun yang masih sekolah);
- m. bukti tentang Mhpenggunaannya secara legal yang memiliki;
- n. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan surat izin masuk negara yang dikembalikan kepadanya;
- o. Pengisian Daftar Pertanyaan bagi yang menggunakan PIRI APS;
- p. surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas materai dan;
- q. surat persetujuan suami/istri yang ditandatangani oleh Kasatker.

4. Demikian untuk menjadi bukti.

KASATKER

Terdaham

- 1. _____
- 2. _____
- 3. dan _____

HAMA
PAMDIAT

Catatan:

Untuk tingkat PAI di instansi, alangkah lebih baik tanda tangan menggunakan dengan ketentuan yang ada

M. HORMAT BUNDA PEMERINTAH PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT
KAREBA, EWAB/MIANO/MEMORIAL DUNA DAGE PAS REPOLIDAN
MIGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAM HEBAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BATEER _____
ALANAT _____

20

Nomor : B/...../SEP/20.../Bateer
Klasifikasi: HAKA
Lampiran : _____
Perihal : penetapan Perizinan (bagi Pihak
PIK) untuk strategi (sistem) (sistem)
TAMBAH/UBAH/.....

Kepada

Tu. ASHTEN KAPOLRE
MELANO SUMBER
SAYA MARUSA

di

Juluhe

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Akademi Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengukuran Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. kualifikasi standar _____

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diucapkan kepada Jenderal pemerintahan Pemerintahan Dengan Hormat (PCH) keptan uras/ hias/ raringga/ duna a.n. pangkat rante RIF _____

4. Demasa ini dilaksanakan pernyataan administrasi sebagai berikut:

- suara ketetapan menanggapi duna dan RIF/pejabat yang bersangkutan

LEMBANG SATKER _____
NO/MSH : 01/...../...../...../...../.....
TANGGAL :/...../20.....

D. Simulasi SK Dalam Program Negara/Capex
 E. Simulasi BK pengungkapan (.....)
 H. Simulasi BK pengisian retribusi
 F. Simulasi BK kewajiban gaji/benefit serabud
 C. Simulasi Ektu Negara/Kapex
 B. Daftar Riwayat Hidup
 G. Simulasi kartu peserta Asuransi
 I. Simulasi BPJS
 J. Simulasi KIP (sistem/teori), Kartu Keluarga dan Rincian Kesehatan anak yang masih menjadi tanggungan
 K. Demografi rumah menjadi terdistribusi

NASKAH _____
SIKSA
PINDAHT

Terbilang:
 1.
 2.
 3. dan

Catatan
 Untuk tingkah Pinda Hapstrik, alamat dan tanggal tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

K. FORMAT SURAT PEMMCHONAN PEMBEHENTIAN DEKASAH HORMAT KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN DAN/ATAU BUKAN DARI PNS KETOLONGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAKASIH TERIMA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATSIK _____
ALAMAT _____

Nomor : H/_____/_____/KEP/20____/Kasiter
 Kualifikasi: **IIA/B**
 Lampiran : _____
 Perihal : permohonan Pembekalan Dekasah Honorif (DE) dan surat pengesahan - nom. _____

JU

Kepala
 Yth. ASISTEN KAPOLRI
 MELANG SEMENTEM
 LINTA MARUSA
 di
 Jabang

L. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: _____ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. surat dan tembusan _____

M. Sehubungan dengan regulasi tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral/Jenderal/Perwira Pembekalan Dekasah Honorif karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dan/atau ruban dan pangkat: _____ yang _____ NIP.

N. Bersama ini dilampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Daftar Perantaraan Calon Penerima Pensiun (DPPC);
- b. Lembar PIR;
- c. Lembar Sijil/Kep. Gupeng. Sijil/Kep. PIR Part;

C. **FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBIKTIAN
PENERBITAN PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
KEPALA HMN**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**

Jalan Trusmi No. 1, Kawasan Diri, Jakarta 12110

20..

Nomor : H/...../...../KEP./20../HBM

Klasifikasi: HARA

Lampiran: Lembar

Perihal : permohonan pertimbangan teknis pemberian
penerimaan Pegawai Negeri Sipil

Sesuai

Yth. KEPALA BAKAS
KEPOLISIAN
NEGARA

di

Jakarta

1. **Rujukan:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penerimaan Pegawai/Pendua Janda/Duda Pegawai;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- salah Kreator

2. Bahwa dengan rujukan tersebut di atas, berdasar hal di atas, diperlukan persetujuan pertimbangan teknis pemberian penerimaan Pegawai Negeri Sipil n.n. pangkat nama MIP jabatan

3. Bersama ini dimampikan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Data Perhitungan Calon Penerimaan Penerimaan (DPCP);
- Surat Keterangan Kerja dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Wilayah;
- Penetapan surat, salinan;

2

SURAT KANTORI
 NOMOR : / KEP
 TANGGAL :

d. daftar rekening tabung;
 e. akte kelahiran anak;
 f. Nomor Kartu Pegawai (NKP);
 g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 h. surat pernyataan telah sedang mengikuti proses pidana atau pernah dipidana penjara;
 i. pidana umur 3 x 4 selanjutnya 5 tahun.

4. Demikian surat perintah ini.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penitaham:
 1. _____
 2. _____
 3. dit

SAMA
 PANGRAT

P. SURMAT SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBESARAN
PENSUN JANDA/DUDA PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KEPADA KEPALA DKS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STANAS BERSAR

Jalan Trunojoyo 1, Sekeloa Baru, Jakarta 12110

20

Nama : H., KIP / 20 / 3010

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : 1 - berkas

Perihal : permohonan pertimbangan teknis pembesaran
pensun janda/duda Pegawai Negeri Sipil

Kepada

VII. KEPALA BIDANG
KEPOLISIAAN
NEGARA

di

Jakarta

L. Maksud:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dana Uang Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- undang-undang

1. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan pertimbangan pertimbangan teknis pembesaran pensun janda/duda Pegawai Negeri Sipil a.n. pangkat nama NIP jabatan

2. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Data Perhitungan Cairan Pensiun Pensiun (DPKP);
- Survei Samp/Key Copy, Samp/Key PNS dan Key pangkat terakhir;
- Survei awal nilai;

2.

SURAT SADDJE
NOMOR : 20 / 2019 / KEP / 20
TARICAH : 20

- d. daftar minuman keluarga;
 - e. Akte kelahiran anak;
 - f. surat kematian;
 - g. surat pernyataan janda/duda dari kehormatan;
 - h. Paspor Kerja Pemas (PKP);
 - i. surat pernyataan tidak pernah menikah, bujukan, bapuk, tegak sedang/jarak;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
 - k. paspor ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar
4. Urutannya untuk menjadi paspor.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

NAMA
PAKSIKAE

④ **FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TERKAS PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA YANG TELAH DISYATAKAN TERAWAS PHS KETOLIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA KEPALA BKN**



**KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREK BESAR**

Jalan Transkora 5, Kobanten Besar, Jakarta 12110

24

Nomor :/KEP/201/.....

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : terlampir

Perihal : permohonan pertimbangan terkait pemberian pensiun janda/duda/ anak/orang tua yang telah disyatakan terawas PHS Ketolihan Negara Republik Indonesia

Kepada

**YTH. KEPALA HALUAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA**

di

Jakarta

L. Dapukin:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
- Haluan Kamling

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan pertimbangan terkait pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua yang telah disyatakan terawas Pegawai Negeri Sipil n.n. pangkat name ... NIP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persurutan administrasi sebagai berikut:

- Data Perhitungan Cuti dan Penerima Pensiun (UPCN);
- Analisis Samp/Kep. Cegah, Samp/Kep PNI dan Kep pangkat terakhir;
- Struktur surat nilai;

2

SUMATRA KAYUJATI
NOMOR: HJ/...../KEP/2019
TANGGAL:/...../2019

- d. daftar aliansi ketumang;
- e. surat keterangan kelahiran Hari Kelahiran;
- f. akte kelahiran anak;
- g. surat kelahiran Pegawai (SKPU);
- h. surat pernyataan tidak pernah dijanjikan hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
- j. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar.

4. Ketentuan umum menjadi berikut.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tertutupkan:

- 1.
- 2.
- 3. dan
-

SANA
PANGKAT

**BUKLAH BUKLAH PERMOHONAN PEMERINTAHAN TITIK DENGAN
FORNIT ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



MAHLAK TERBAK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKOR
ALAMAT

30

Nomor : 0/...../...../KEP/20.../00000
Klasifikasi: HAKA
Lampiran : Lembar
Perihal : permohonan Perizinan Taktik
Dengan Fornit (PTDF) area jember
pangkat nama SIP
.....

Kepada

Yth. KEMENTERIAN KEMENTERIAN
BINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

1. Tujuan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Titik Bagi Permisori Segala pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. surat Kasatpol

2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Pejabat pemerintahan Pemerintahan Taktik Dengan Fornit (PTDF) dari dinas Polisi an, pangkat nama SIP

3. Bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Berupa Daftar Pemertahanan Pendaftaran Pelanggaran Disiplin (DPPD)/Kode Etik;
- b. Lembari Skop/kep pengalokasian pertama;
- c. Lembari Skop/kep pangkat terakhir;
- d. Lembari Skop/kep jabatan terakhir;

2.

SUBSTANSI
KEMENHUMAS - RI
TANGGAL

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Salinan kartu peserta Asabri;
- c. surat/dokumen pasal Perundang-uran Pelanggaran Kode Etik yang dilampirkan oleh Panitia dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KKEP;
- d. putusan sidang KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan PTDR semua pasal yang dilanggar;
- e. putusan Sidang Banding yang berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan PTDR;
- f. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggaran sudah tidak layak menjadi anggota KKEP bagi yang bersangkutan (tidak pernah/pelanggaran disiplin);
- g. salinan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggaran disertai oleh Panitia bahwa putusan tersebut sudah sah;
- h. putusan sidang disiplin bagi terduga pelanggaran yang melibatkan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- i. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggaran yang sudah memiliki tanggapan hukuman yang sudah beres;
- j. surat/dokumen upaya-upaya pembinaan yang sudah dilakukan Ketua States/Prati;
- k. dokumen pendukung bagi terduga pelanggaran yang disertai lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa surat, surat panggilan, surat pemanggilan, laporan pemanggilan, surat DPO dan surat penghentian gaji sementara;
- l. dokumen pendukung lainnya berupa BAP dan Berita Pemberitaan, Surat/Keputusan pemberitahuan pelanggaran Sidang Disiplin/KKEP/Banding, Surat/Keputusan Sidang, Laporan pelaksanaan sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP (Putusan, Berita, Dokumentasi dan absensi kehadiran dalam sidang, Tata Tertib);
- m. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

RAHATRIE

Terselamat:

- 1.
- 2.
- 3. dit

BAMA
PANGKAT

Salinan:

Untuk Tingkat Polda Sumatera, Alasas dan Tugan Tindakan yang diperlukan dengan ketentuan yang ada.

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TILAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEMERINTAH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAPAS DESAH
 Jalan Transkora 2, Kelurahan Bera, Jakarta 12110

..... 20.....

Nomor : (H/...../...../...../...../.....)
 Klasifikasi: **BIASA**
 Campiran :
 Perihal : permohonan pemberhentian Tilak Dengan Hormat
..... Pangkat dan SIP

Kepada

YTH. PEMERINTAH KABUPATEN
INDONESIA

 Jabatan

1. **Referensi:**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. contoh format

2. **Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dipaparkan kepada Jendral permohonan Pemberhentian Tilak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. pangkat dan SIP**

3. **Bersama ini dipaparkan persurutan administrasi sebagai berikut:**

- a. **Surat Gelas Permisian Pengakhiran Pensiunan / Diklat (GPTP) / Surat Diklat;**
- b. **Salinan Bep/Kej pengakhiran pertama;**
- c. **Salinan Bep/Kej pangkat terakhir;**
- d. **Salinan Bep/Kej jabatan terakhir;**

T. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SATKER ALAMAT		20 _____ _____
Nomor : D/...../...../KEP/20.../Satker Klasifikasi: TEKSA Lampiran : Perihal : permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama pegawai nama SIP	Kepala Yth. ASISTEN KAPOLRI HILANDI SUMBER DAYA MATULIA @ Sincerely	
<p>1. Rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Utas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. lain-lain sesuai 		
<p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri s.d. Pangkat Nama SIP</p>		
<p>3. Bersama ini dilampirkan perincian administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. letras Daftar Pencatatan Pendaftaran Pekerjaan Tetap (DPSTG/Kode Etik) b. Resolusi Sert/Kej pengangkatan pertama c. Surat Keputusan/Kej pangkat terakhir 		

4

HUKUM MATHKUF _____
NOMOR : B/...../KEP.20.../Bakti
TANGGAL: _____ 20...

- d. Salinan Skema/kep jabatan terakur;
- e. Daftar Himpun Bakti;
- f. Salinan buku peserta Bakti;
- g. Surat/dokumen pasal Perwajahan Manajemen Kode Etik yang ditandatangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KEK;
- h. putusan sidang KEK yang berdasarkan hukum tetap dengan rekomendasi PTUU sesuai pasal yang ditunggr;
- i. putusan sidang Bakti yang berdasarkan hukum tetap dengan rekomendasi PTUU;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggar sudah tidak layak menjadi anggota Post bagi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran disiplin;
- k. Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggar disertai oleh Panitera bahwa putusan tersebut telah inkr;
- l. putusan sidang disiplin bagi terduga pelanggar yang selidakan pelanggaran disiplin (lebih dari 3 (tiga) kali);
- m. Laporan Polisi terhadap terduga terduga yang masih memiliki tanggungan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya upaya hukuman yang sudah dilakukan Baber Mahkamah/Pada;
- o. Salinan pendukung bagi terduga pelanggar yang disertai lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa absensi, surat panggilan, surat pencairan, laporan pencarian, surat DPK dan Sprin penhentian gaji sementara;
- p. Salinan pendukung lainnya berupa BAP dan Rencana Penuntutan, Sprin/kep penhentian pelaksanaan Sidang Disiplin/KEK/Bakti, Sprin/Berat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KEK dan Sidang Bakti KEK (Putusan, Rencana, Dokumentasi dan absensi) keahlian dalam sidang, Tata Tertib;
- q. Salinan pendukung lain yang dipertukan.

4. Demikian untuk menjadi malidat.

KANAKKE _____

SAMA
PANGKAT

Terdawan:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. dan _____

Catatan:

Untuk Tingkat Polde Republik, Alamat dan Tajuk Tundatangan merupakan dengan ketentuan yang ada.

U. FURMAT SURAT PERMOHONAN PEMBUBUNTIAN TITIK DENGAN HORMAT DAN KEPOLHIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trusmi No. 1, Kelurahan Bira, Jakarta 12110

20,

Kontr : H/...../.....(KIP/20.....)
Klasifikasi: BAHAN
Lampiran : -
Perihal : permohonan (pemberian) titik (pangkal) lokasi (PTL)
....., NP/.....

Seperti
Yth. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
di
Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Hal-hal lainnya
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral permohonan Pembubunan Titik Lokasi Markas (PTL) (s) di atas Data a. b. pangkal, NP/.....
3. Bersama ini disampaikan persuratan administratif sebagai berikut:
 - a. berkas Daftar Perencanaan Pembubunan Pangkalon (DPPA) /Kode-214;
 - b. berkas Rlap/kep pengangkatan pertama;
 - c. berkas Rlap/kep pangkal terakhir;
 - d. berkas Rlap/kep jabatan terakhir;

BUKIT KAPUJAH
NOMOR: B/ /KEP/20
TANGGAL: 20

- a. Daftar Himpun Himpun;
- f. lampiran karya peserta Asidat;
- g. surat/dokumen hasil Persetujuan Pelaksanaan Kode Etik yang ditanda tangani oleh Penuntut dari pejabat yang ditunjuk dalam sidang KEKP;
- h. putusan Sidang KEKP yang berakumulasi bahwa tetap dengan rekomendasi PTDH sesuai pasal yang diragukan;
- i. putusan Sidang Banding yang berakumulasi bahwa tetap dengan rekomendasi PTDH;
- j. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terduga pelanggaran sudah tidak layak menjadi anggota Polri bagi yang melakukan tindak pidana/pelanggaran disiplin;
- k. lampiran putusan Pengesahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi terduga pelanggaran disertai oleh Panitia bahwa putusan tersebut telah benar;
- l. putusan Sidang disiplin bagi terduga pelanggaran yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- m. Laporan Polisi terhadap terduga pelanggaran yang masih memiliki tanggapan hukuman yang masih berjalan;
- n. surat/dokumen upaya upaya pemidanaan yang sudah dilakukan Satker Mabes/Polda;
- o. dokumen pendukung bagi terduga pelanggaran yang disertai lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berupa surat, surat panggilan, surat penarikan, laporan penarikan, surat DPO dan surat penertahan yang sementara;
- p. dokumen pendukung lainnya berupa IAP dan Resolusi Pemberitahuan, Spm/Kep pembentukan pelaksanaan Sidang Disiplin/KEKP/Desiding, Spm/Surat Panggilan Sidang, Laporan pelaksanaan Sidang KEKP dan Sidang Banding KEKP (Putusan, Resolusi, Dokumentasi dan lainnya) berdasarkan dalam sidang Tata Tertib;
- q. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLIBAN NEGARA METROJAYA INDONESIA

Terselamatkan

NAMA
PANGKAT

- 1. _____
- 2. _____
- 3. dan _____

V. PERHATY BURAT PERMINTAHAN PENSIUN WABAKAWURI/DUTA DADI
 ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
 GUGUR/TAWAS/MENINGGAL DUNIA.



MAHKAM HEEAN
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 BAKTER _____
 ALAMAT : _____

III

Nome : IV _____ / KRP / 20 _____ / Nomor
 Kwalifikasi: PRANA
 Lantiputan : _____
 Perihal : usul pemberian pensun warakawuri/
 dadi atas nama _____ dari pangkat _____
 nama _____ NRP _____

Sepada

YTH. ANJETER KAPOLRI
 HILYANI NIMHEN
 ENYA MANUNIR

di

Jakarta

L. Hanyakan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor _____ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Duta bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. usulan Keadher _____
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Besaran ini disampaikan kepada Jendral usul Pemberian Pensun Warakawuri/Duta atas nama _____ dari amartum/amartumabi pangkat _____ nama _____ NRP _____ Jabatan _____
3. Besaran ini disampaikan pemerintahan administrasi sebagai berikut:
- a. surat dari Keadher;
 - b. surat kematian;
 - c. simpang keputusan pangkat dan gaji terakhir;

2

SURAT BAKER
NOOR : IV 12 SEP 2019
TAMBAH : 20

d. fotokopi surat nikah dan KTP/KPS;
e. daftar keluarga;
f. fotokopi KTP (suami/istri), surat keluarga, dan surat kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
g. fotokopi surat Hias-sugelan Pertama, surat Hias-sugelan Kedua jika tersedia;
h. surat pernyataan ulamak terakhir yang bersangkutan;
i. pasfoto berwarna (set) suami ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
j. surat keterangan dari kasabab below yang bersangkutan telah mengembalikan surat nikah yang dibundukan kepadanya.

4. Daftar dan bentuk persyaratan:

BAKTER

Tembelan:

1.
2.
3. dan

Catatan:

Urut dan tempat tidak lengkap, ulamak dan baji tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

W. PERHATIAN SURAT PERMOHONAN TUNJANGAN ANAK YATIM (SATU ANGGOTA) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TIDAK/MENINGGAL DUNIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WATUKAMUKA 20.....

ALAMAT :

Nama : H., (KIP/20) /Materi
Klasifikasi: BISA

Lampiran : -

Perihal : 1. surat permohonan tunjangan Anak
yatu-patu nama dari pangkat
Jabatan NIP

Kepada :

Via: ASSTEN GABUNG
DIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA

di

Jakarta

E. Referensi:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status Saat Pensiun Pegawai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Kuantitas

2. Selengkapnya dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilampirkan kepada Jenderal atau Pembelian Pensiun tunjangan anak yatu-patu atau nama dari abstrak/abstrak/abstrak pangkat nama NIP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan persurutan administratif sebagai berikut:

- surat dari kuantitas;
- surat kerahasiaan;
- Surat keputusan pangkat dan gaji terakhir;
- Surat surat pindah dan KPI/KPI;
- daftar keluarga;

SURAT SAKSI

SOMBA, Di....., KEP. RI, Bahari

TANGGAL: 20..

f. Analisis KTP (suami/istri, ibu) keluarga, dan data kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;

g. Analisis rekening Bank/Banktabung Pinjaman, rekening Bank/Banktabung lainnya (bila memiliki);

h. surat pernyataan suami terakhir yang bersangkutan;

i. jumlah bersuami (istri/suami ikutan <N> cm sebanyak [5 lima] lembar;

j. Surat Keterangan dan Kasahar bahwa yang bersangkutan telah mengabdikan tenaga milik Negara yang dilaksanakan kepadanya.

4. Demikian surat menjadi mutlak.

KABUPATEN

NAMA
PANGKAT

Tertanda:

1.

2.

3. dan
.....

Catatan:

Untuk tingkat, Selain tersebut, dibuat dan tidak terdapat tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada

X. SURAT PERMINTAAN TUNJANGAN ORANG TUA BAGI PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIJOUR/TITWAR/MENTHICAL DUNIA.



MAKHLAS DESAR
 REPUBLIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 SATKER
 ALAMAT

2019

Surat No. H/...../...../REP/2019/.....

Klasifikasi: HAKA

Lampiran: -

Perihal: Permohonan tunjangan orang tua
 dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
 telah diangkat... Nama... NIP.....

Kepada

Tn. ASSISTEN KAPOLDA
 BUDAWI SUMBER
 HAYA MAWANA

di

Jakarta

1. Tujuan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Kasatker

2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jendral selaku Pembelian Permohonan tunjangan orang tua dan almarhum/almarhumah a.n. pengalihan Nama NIP..... jabatan

3. Bersama ini disampaikan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- surat keterangan meninggal dunia dari IB/pejabat yang bertanggung;
- foto kopi HK Cetak Pegawai Negeri/Catag;
- foto kopi HK pengangkatan pejabat;
- foto kopi HK pangkat terakhir;

V. FORMAL SURAT PERMOHONAN PENCAKTIPAN KEMBALI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATELIT
ALAMAT: _____

.....

Waktu: DA, / / 2019 / Satek
Klasifikasi: HAKSA
Lampiran: -
Perihal: Permohonan pengaktifan kembali
ke dalam dinas Polri atas nama
pangkat nama NRP

Kepada

Yth. ABSTEN KAPOLRI
DEKATRI GUMBER
DAYA MANDUA

di

Silangit

1. Daftar:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembertahanan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Yang Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Keputusan Kasatker

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral pembesaran pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri s.d. NRP jabatan

3. Bersama ini dilampirkan permohonan administrasi sebagai berikut:

- a. surat undangan dari Kasatker,
- b. fotokopi Sisp/Kej pengalihan pertama menjadi Pab,
- c. fotokopi Sisp/Kej pangkat dan gaji terubut)

**Z. PERHAT SIKAT PERMISIONAN PENDAHULUAN KEMBALI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

20

Nomor : 2/P/...../2019

Klasifikasi: **BIASA**

Lampiran :

Perihal : permohonan pengaktifan kembali ke-dukun/dinas
Pusat dan pangkat nama NIP.....

Kepada

Vh. **INDONESIA**
REPUBLIC OF INDONESIA

di

Jakarta

L. Diketahui

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengaktifan Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- asutan Kasabek

2. Sehubungan dengan itu, bersama ini diajukan kepada Presiden RI permohonan pengaktifan kembali ke-dukun/dinas Pnri n.n. pangkat nama NIP.....

3. Bersama ini dilampirkan permohonan administrasi sebagai berikut:

- asutan Kasabek;
- foto kopi Bkgp/Kep pengangkatan pertama menjadi Pnri;
- foto kopi Bkgp/Kep pangkat dan gaji terakhir;
- Surat Perutusan PTUN yang telah diterbitkan yang bersangkutan/pengantar yang telah dikeluarkan dukun setiap dari Pengadilan;

2	SURAT KAPOLRI NOMOR/...../...../2019 TANGGAL:/...../2019
e. <u>Proses KTP suami/demi dan Kartu Keluarga.</u>	
4. <u>Demikian uraian mengenai masalah.</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Terbilang:	<u>NAMA</u> PANGKAT
1.	
2.	
3. dan	
.....	

AA. KORNAT SURAT PERMOHONAN PENCIPTAPAN KEMBALI PWS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MADAN HESAH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SAKSI
ALAMAT :

20.

Nama : B./...../...../KEP/20./Baktir.

Klasifikasi: HANA

Lampiran : -

Perihal : permohonan penggantian kendali ke PWS
Poli atas nama Pengkot. Nama
NIP

Kepada

Yda. ASISTEN KAPOLRI
HIVANI SURYEM
DAYA MANUSA

di

Jakarta

1. Dinyatakan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. usulan kasaker

2. Bersesuaian dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jendral persemboran pengalihan kendali ke PWS. Poli a.n. pengkot. nama NIP

3. Bertama ini dimungkinkan persemboran administrasi sebagai berikut:

- a. surat lamaran dari kasaker;
- b. lundagi lkep; lkep pengalihan persemboran menjadi Poli;
- c. lundagi lkep/lkep pengkot dan poli tersebut;

III. FORMAT SURAT, PEMBUKUAN, PENGAKTIFAN KEMBALI PAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA PRESIDEN RI

	
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BUNDA	
<u>Jalan Trunojoyo 3, Sekeloa Baru, Jakarta 12119</u>	
No. _____/20____	
Nomor : <u>H/...../...../STP/20.....</u> Kualifikasi: <u>PKAB</u> Lantipang : Perihal : <u>berhubungan pengaktifan kembali ke PAS (pas</u> <u>dan nama pengaktifan Nama NIP</u>	
kepada Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di <u>Jakarta</u>	
<p>1. Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengaktifan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. surat Kepala; 	
<p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Presiden RI permohonan pengaktifan kembali n.n. pengkat NIP</p>	
<p>3. Bersama ini dibagikan persyaratan administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat usulan dari Kepala.....; b. surat Stemp/kep pengumuman pertama menjadi PNS; c. surat Stemp/kep pengaktifan dan gaji terakhir; d. surat Putusan PTUN yang telah dimenangkan yang bersangkutan/penggiat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan; 	

	DINIAT KAPULIH NOMOR : B/...../2019 TANGGAL : 2019
<p>a. Pasang KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.</p> <p>4. Demikian untuk menjadi saksi.</p>	
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Yendutan: 1. 2. 3.	NAMA PANORAT

Dibagikan di Jakarta
 pada tanggal 2 April 2019

**KEMENTERIAN KEMERDEKAAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA**

MUHAMMAD TITO KARNAYAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 ADMINISTRASI PENCAKUPAN DAN
 BAGI PELAYANAN SERVIS PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA

A. FORMAT PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARSAN MEHAT	
	
<u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u> Nomor: Kep/ / 20...	
tentang <u>PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN</u> <u>ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang	bahwa dalam rangka pemberian masa persiapan pensiun kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 KEPUTUSAN KEPOLISIAN
NOMOR : KEP/ /20...
TANGGAL : 20...

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERAN MASA PERSIAPAN PENSJUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

memberikan masa persiapan pensjun dengan membiatkan dari tugas dan jabatannya kepada Pasi/Paman/Pama/Pa tersebut di bawah ini:

- Sarna :
- pangkat / NRP :
- tanggal lahir : (gg-bbb-tttttt)
- jabatan :
- kesatuan :
- TMT MPP :
- TMT Pensiun :
- keterangan : (..... yang menjelaskan alasan tentang MPP).

Dengan ketentuan:

1. setelah selesai menjalani masa persiapan jenatan, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

BALIKAN keputusan ini ditandatangani kepada:

1. Wasekpolri di Jakarta.
2. Irwanan Polri di Jakarta.
3. As SDBM Kopolri di Jakarta.
4. Kapesken Polri di Jakarta.
5. Kasaker Pengend.

3	KEPUTUSAN KADISJIB NOMOR : KEP/ / 20 TANGGAL: 20
ASLI selain kepastoran ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 20	
s.d. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SUM	
NAMA PANGKAT	
Catatan: Untuk tingkat Pida, Kopral dan Kapral lada lanjut menyerahkan dengan ketertuan yang ada.	

B. FORMAT SALINAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PERSOAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARSAN DERAS**



HALUAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/...../20..

tentang

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PERSOAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dalam rangka penyiapan masa persiapan persolan Kepala Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hal-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Persolan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan Surat Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PERSOAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

menentukan masa persiapan persolan dengan meniadakan dari tugas dan jabatannya kepada Pasi/Pasmo/Pama/Minaco? (terdapat di bawah ini)

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPILRI
 NOMOR : MEP/ / / 20
 TANGGAL : 20

Nama :
 pangkat / NRP :
 tanggal lahir : 20-08-1987
 jabatan :
 kesatuan :
 TMT MPP :
 TMT Pembina :
 kesatuan : ... yang menyelenggarakan urusan tentang MPP.

Dengan ini:

1. setelah selesai menjalani masa persiapan penitip, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan baik penitip yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat keberatan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakilpolri di Jakarta.
2. Irwaspol Polri di Jakarta.
3. As SDM Kapri di Jakarta.
4. Kasubid Polri di Jakarta.
5. Kasether Pengantel.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal :

20

u.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AN SEM
 (ttd/ tanda tangan)
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan adanya
 u.n. ARDITEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
 KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Dabod, Kapri dan Tajid harus dengan persetujuan dengan ketentuan yang ada.

CUKUMAT PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGARI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MATERI HEBAT



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Numur: Kp/ / /20.

tentang

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
PEGAWAI NEGARI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyisang : bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan
Pensiun Pegawai Negari Sipil (MPP) dipandang perlu
menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pembentukan Pegawai Negari Sipil;
 4. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengiriman Data dan Pegawai Negari pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menperhatikan: Bahwa.....Nomor:

MENUTUSKAN

Mencantumkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN
PENSIUN PEGAWAI NEGARI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

1. diberikan persiapan pensiun paling lama 3 (tiga)
tahun kepada
nama :
tanggal lahir :
pangkat/gol ruang :
NIP :

KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR : KEP/ / 2019
 TANGGAL : 20

Jenis :
 kegunaan :
 TMT MPT :
 TMT perkuat :
 keterangan :

2. apabila pemberian Mata Peralangan Persepsi telah berakhir, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. apabila dikemukakan hal-hal tertentu sehingga kehadiran dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

BALIHAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakapolri,
2. Inspektur Polisi,
3. As BHM Kapolri,
4. Kapusida Polri,
5. Kaseliter pengusul.

AKSI salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal :

2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIC INDONESIA
 AS BHM

RAMA
 PUNGKAT

Catatan:

Untuk Unggah Publik, bereslah dan tegak tanda tangan mencapainya dengan ketentuan yang ada.

C. FORMAT SALINAN PEMERINTAH MASA PERSIAPAN PENSIUN PECAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MAHLAK HEBAN	
	
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: KEP/ / 2019 tentang	
<u>PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN</u> <u>PECAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang	bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor _____ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengidinan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menetapkan	Pasal _____ Nomor _____
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAH MASA PERSIAPAN PENSIUN PECAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. diberikan persiapan jessutan: (saling kelas 1 (satu) tahun keputus cemo tanggungjawab pengant/gil uang:

2 HALAMAN KEPUTUSAN KAPOLRI
BUMIH, KEPRI 2 2019
TANGGAL 20

NIP :
 Jabatan :
 Organisasi :
 FMT MPR :
 FMT PNS :
 Jemahgan :

2. apabila pemberian Masa Persiapan Pensiun telah berakhir maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak persiapan yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;

3. apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Wasekri,
- 2 Irwanan Polri,
- 3 As BUM Kogwiri,
- 4 Kashtaken Polri,
- 5 Kashtaker pengawal.

ASD salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterangkan di Jakarta

Tandatangan :

20

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SUM

iny/meda tungan

NAMA

PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ANJEN KAPOLRI TIANG SUMBER MATA MANDIA
 KARAWATERS

NAMA

PANGKAT

Catatan

Untuk tingkat Poda, Kopda dan Iptu tidak terdapat menyematkan dengan berstatus yang ada.

2

KEPUTUSAN SAMPOL

NOMOR : KEP/ / 20

TANGGAL : 20

Dengan perhatian:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penertahan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Peradilan Keseluruhan Pengadilan di Jakarta.
2. Walikota di Jakarta.
3. Gubernur Polri di Jakarta.
4. As BDM Kopri di Jakarta.
5. Kapusizen Polri di Jakarta.
6. Kasubler Pengawal.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta:

pada tanggal :

20

s.d. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS BDM

RAMA
PANGOLAT

Catatan

Untuk ingkat, pada, kopasak dan tujuk tanda tangan menyertifikasi dengan ketetapan yang ada.

E. FORMAT SALINAN DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**



**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /20.**

tentang

**DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dalam rangka dipertahankan dalam dinas aktif bagi Anggota Pas yang tugasnya masih dibuktikan dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia, dimandangi perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ____ Tahun 2019 tentang Administrasi Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengperhatikan : Surat Nomor _____

MEMUTUSKAN

Mengatakan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dipertahankan dalam dinas aktif ke- ____ (huruf kepada: _____)

nama	_____
pangkat/DM	_____
tanggal lahir	____-____-____
alamat	_____
kecamatan	_____

DI
 KEPOLISIAN KABUPATEN
 SUMBER DAYA MANDIA
 TAHUN 2019

dibersilakan DDDA...TMT : tgl-hin-thn a.d. tgl-hin-thn;
 keterangan : sebagai salah satu tindakan dalam
 proses kegiatan Negara Republik
 Indonesia.

Urutan salinan:

sebelum apabila di kemudian hari ternyata terdapat
 kekhafan dalam keputusan ini akan diadakan
 pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencana Nasional Republik Indonesia
 di Jakarta;
2. Walikota di Jakarta.
3. Inspektur Polisi di Jakarta.
4. As BSM Kabupaten di Jakarta.
5. Kapitan Polisi di Jakarta.
6. Kasubid Pengintai.

PELAKSI keputusan ini disampaikan kepada yang
 bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal :

2019

u.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AS BSM
 (tsp/ tanda tangan)
 NAMA
 PANGKAT

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya
 u.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANDIA
 KAROWATERS

NAMA
 (PANGKAT)

Catatan :

Untuk Ingguit Pinda, lengkap dan tujuh tanda tangan menggunakan
 dengan ketentuan yang ada.

PETIKAN KEMENTERIAN KAPOLRI
NOMOR : KEP. / / 20
TASIKMALAYA : 20

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditetapi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS HUN
tjaja/tanda tangan
NAMA
PANCAKAT

Untuk petilahi sesuai dengan perintah
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KANDOWATPERS

NAMA
PANCAKAT

Catatan:
Untuk ingatkan Petda, kopertu dan tjaqk tunda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

II. HURMAT KEPENTINGAN PEMERINTAHAN DENGAN HURMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**KEPULISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS POLISI**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep / / 2019

tentang

**PEMBERHENTIAN DENGAN HURMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dengan telah diberlakukannya masa istirahat di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tercapainya batas usia tertentu, maka dipandang perlu menetapkan keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukardi;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengabdian Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERHENTIAN DENGAN HURMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KAHURAI
NOMOR: KEP/.../2019
TANGGAL: 2019

1. ~~Menetapkan~~ dengan hormat dari dinas Pdt, karena terdapat surat izin perubahan retribusi tanah sebagai (Pa/Da/Ta) Pdt) tersebut di bawah ini:

Nama
Pangkat / Jabat
Tempat lahir
Jabatan
Kesatuan

4. dengan tujuan secara aman atas jasa-jasanya yang telah dibayarkannya selama penyelenggaraan tugas sebagai Pegawai Bangsa dan Negara dalam rangka Kependidikan Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

jabatan apabila di kemudian hari ternyata sempat kekosongan dalam kepustakaan ini akan diadakan pemertihan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala,
2. Dirut PT Asahid Perkasa,
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
4. Insan Pdt,
5. Asisten Kepala,
6. Kasubid pengusul,
7. Kapuskes Pdt.

PETAKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal : 2019

s.d. KEPALA KEPENDIDIKAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA
AS SUM

RAMA
RINANT

Catatan:
Untuk Angket Pdt, seperti ini juga sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

L. FORMAT BALINAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KARENA MENCAPAI BATAS URA PERSEKUH

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAS HESAR**



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menom: 1007 / 2019

tentang

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah terlaksananya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena mencapai batas usia pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan;

- Menyatakan** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pembelian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Berkarya;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Polisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyatakan : **Satu**.....**Nomor**.....

MEMUTUHKAN

Menyatakan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
BEROMOH KUPRI / / 2019
TAMBAH / / 2019

1. dittebentarkan dengan format dan dinas Pakti Jember
 sehingga sudah tanggal (Di/Bu/Te)
 Pakti beracimat di bawah ini
- | | |
|---------------|-------|
| nama | _____ |
| penghala/NIK | _____ |
| tanggal lahir | _____ |
| alamat | _____ |
| kecamatan | _____ |

2. dengan urapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah dibawakannya sebagai pembantu tugas terhadap Bangsa dan Bangsa dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Dengan alasan:

Sehwa apabila di kemudikan hari terungkap terdapat kecurigaan dalam kepantasan di akan dimajukan peradilan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini ditandatangani kepada:

1. Kepala,
2. Dinas IT Asahat (P/S)...
3. Dinas Perencanaan, Kementerian, Keuangan Republik Indonesia,
4. Jember Pakti,
5. As BIKI Kapakti,
6. Kapakti pengawal,
7. Kapakti Pakti,

SALINAN keputusan ini ditandatangani kepada yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 ARIEF
 Wp./tanda tangan
NAMA
 PANGJAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. ANTIEN KAPOLRI BIDANG SUMBER MANUSIA
 KAWANAN

NAMA
 PANGJAT

Catatan

Untuk tanggal, Pakti, tanggal dan tujuan sudah dengan menyertakannya dengan ketetapan yang ada.

1. FORMAT PETIKAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT

REPUBLIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERANG



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Ktp/ / 2011

tentang

PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Memahami : da
Mengingat : da
Memperhatikan : da

MEMUTUSKAN

Meresahkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT**

Memerintahkan dengan hormat dari Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Paman, Pama dan Da tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sehingga mulai tanggal selanjutnya, beresumen dalam 5, dengan tujuan terima hasil atau jasanya yang telah dilaksanakan selama kerjanya tugas terdahulu langsung dari negara Republik Indonesia.

SALINAN : da

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: Jakarta
pada tanggal : 2011

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
AS SEM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

LAMPUHAN KEPOLISIAN KAPOLDI
 NOMOR : KEP/...../2019
 TANGGAL :

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	BHP	CHH/CHENTIKAN DENGAN HONORAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					ISK JEMBLIN

.....
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA HIMPUNAN INDONESIA
 AS JEM
 Cap/Tanda Tangan
 NAMA
 PANGKAT

.....
 untuk diberikan sesuai dengan aslinya
 a.n. ASISTEN KEPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
 KANOWATPERS

.....
 NAMA
 PANGKAT

.....
 Catatan:

Untuk Pejabat Poltu, kopirah dan tanda tanda tangan menyematkan dengan
 ketentuan yang ada.

K. FORMAT KEPUTUSAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAS HENDAR**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / 2019,**

TENTANG

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT
DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah bersebutnya masa donas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena atas permintaan sendiri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan;

- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pembentukan Peraturan, Tanggung Jawab, dan Tanggung Jawab Kepala Militer Sekunder;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Peraturan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Donas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menempatkan: Surat..... Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

2. **KEPUTUSAN KAPRI**
 NOMOR : KEP / / 2019
 TANGGAL : 2019

1. diberlakukan dengan hormat dari atas PDR, semua atas pemerintahan sendiri terhitung mulai tanggal 10/01/2019, dan PDR tersebut di bawah ini:

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nama | _____ |
| jumlah/RDP | _____ |
| tanggal lahir | _____ |
| alamat | _____ |
| kecamatan | _____ |
| usia/ masa kerja | Tahun, Bulan, Tahun, Bulan, Hari |
| keuntungan | 1. Pensiun/Tunjangan Pensiun
Pensiun/Tunjangan
2. Uang Asuransi |

2. dengan tujuan untuk hasil guna jasa-jasanya yang telah dibayarkan, seperti mengalami tugas terdahulunya, dan sebagai dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:
 bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan dalam keputusan ini akan diadakan pemeriksaan sebagaimana mestinya.

- SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kapri,
 2. Biro PT Asuransi (Pensiun),
 3. Kerja Perencanaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
 4. Insan PDR,
 5. As MDM Kapri,
 6. Kantor pengumpul,
 7. Kapri PDR,

PETAKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal 1 2019

**W. H. KEMALA SIKANDAR HICLAW REPUBLIK INDONESIA
 AN-1111**

**BAMA
 PASIKAT**

CAMBAH:
 Untuk tingkat PDR, seperti dan lain-lain yang bersangkutan dengan ketentuan yang ada.

L. HORMAT SALINAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKSIAS HUKUM**



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/...../2019**

tentang

**PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT
DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyumbang : Salinan dengan tidak bersyaratnya semua dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaksanakan percontaan sendiri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembinaan Personil, Tunjangan Hasil Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sekutera;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mempertahankan : Surat..... Nomor.....

MEMUTUHKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DONAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/.../20...
TANGGAL : .../.../20...

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	RIP	INDEKSERTIFIKASI DEKORASI HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					DAK PENJILM

RII KEPOLA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS RIIN

Cep/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk keperluan: sesuai dengan aslinya

n.n. ABOTIN KAPOLRI HIDANG-SUMBER DAYA MANURIA
KARAWATIEEN

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tujuan Poed: kopetub dan rajak tanda tangan menyessahkan terga:
beretikan yang ada

N. HORMAT KEPUTERAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KARENA MENDUDAI DONIA

**REPUBLIK INDONESIA
MENTERI DALAM NEGERI**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: K/2019/...

TENTANG

**PERMINTAHAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berlakunya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, masih memandang perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Berakhir Pensiun dan Tunjangan kepada Mantan Burekras;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyebutkan: **Siswa...Nama: ...**

SUMUDIKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERMINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

2

KEMENTERIAN KEMUKHYATAN
REVISI : KEP. / 2019
TANGGAL : 2019

- 1. diberlakukan dengan format dari Dinas P001 hanna sehingga hanna terbitung mulai tanggal ____ (Pn/Oa/Ya) Pnri terselut di bawah ini:

nama
 pangkat/ NRP
 tanggal lahir
 jabatan
 kesatuan

- 2. dengan sepiat pnyta hasil atas jasa-jasanya yang telah dibuktikan selama melaksanakan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam aman kepercayaan Negara Republik Indonesia.

Dengan alasan:

hanna apabila di kemudian hari ternyata terlapat seluruhnya dalam kesatuan ini akan diadakan pemberatan sebagaimana mestinya.

HALHAI keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala,
- 2. Jhnt PT Asabri (Permer),
- 3. Deyn Perencanaan Kesehatan Keluarga Republik Indonesia,
- 4. Kesatuan Pnri,
- 5. As HDM Kapnri,
- 6. Kesatker penguan,
- 7. Kesatuan Pnri.

PERMAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditujukan di Jakarta
pada tanggal)

2019

K.D. KEPALA KESEHATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS HDM

HAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tujuan P001, hanna dan injuk tanda sangat menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

D. HORMAT SALINAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

REPUBLIK INDONESIA
SUKSES BERAKSI



KACIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KEP / / 2019

tentang

PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Pensiun Pensiun dan Tunjangan kepada Mawar Sukoreli;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Jabat-Jabat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor _____ Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Pensiun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertalikan: Surat _____ Nomor _____

SIMPULINGKAR

Meresahkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR: KEP/ / 20
TANGGAL: 20

1. diperlihatkan dengan surat dari dinas Polri karena terdapat (nama terdapat) maka tanggal (Pn/Da/Te) Polri tersebut di bawah ini:

Nama :
Jenjang/RIK :
Tanggal lahir :
Jabatan :
Kategori :

2. Dengan tujuan untuk lebih baik dan jujur-jujur yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas terdahulu sebagai dan Negara (nama dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dengan tujuan:

Untuk menilai di kemudian hari terdapat terdapat keaktifan dalam keputusannya ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diperlihatkan kepada:

- 1. Kapolri,
- 2. Dirut PT Asabri (Perabri),
- 3. Dirjen Perencanaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
- 4. Irmanan Polri,
- 5. As SDM Kapolri,
- 6. Kasubid pengusut,
- 7. Kapusid Polri,

PUTUKAN keputusan ini diperlihatkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditutupkan di Jakarta
pada tanggal

20

H.N. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SUM
(M/Tanda tangan)
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan hal-hal
KEA AMEERU RANJUS HIDANGI OUMERU DAYA MANJUK
RAHOWATHEE

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk dinas Polri, keputusannya dari tanggal terdapat terdapat dengan ketentuan yang ada.

PETILIHAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT

**REPUBLIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA NEGARA**



PETILIHAN

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep / 2019**

tentang

PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : **da**
Mengingat : **da**
Memperhatikan : **da**

MEMUTUSKAN

Mesetapi : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DENGAN
HORMAT**

Berharapan dengan hormat dari Lima Kepolisian
Negara Republik Indonesia para Patani, Patni dan Da
tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai
tanggal sebagaimana tercantum dalam 2, dengan
tujuan untuk lebih meningkatkan kerjasama yang telah
dumaksudkan untuk meningkatkan tugas terhadap
bangsa dan negara Republik Indonesia.

BALIKAN : **da**
PETILIHAN : **keputusan ini dianggap berlaku yang
bersangkutan untuk diterima dan dilaksanakan
selengkapnya tersebut.**

Dibuatkan di Jakarta
pada tanggal : **2019**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS STIM
Cap/tandatangan
NADA
POHARAT

**2. LAMBIHAN KEPUTUSAN BANYAK
REVISI: KEP/ / / 20
TANGGAL: 20**

NO. URUT	NAMA	TINGKAT	STIP	IDENTIFIKASI DENGAN BUKU INTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

d.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. S. H.
Cep/Landatangan
NAMA
TANGKAT

untuk perintah sesuai dengan arahan
d.n. ABHATIN KANGKI BERNAR SUMBER DATA MASUKA
KARAWATERS

- 387A -
PANGKAT

Catatan:

Untuk bagian Patis, diketahui dan tidak terdapat dengan menggunakan dengan ketentuan yang ada.

PERMATA KEBUTUKAN PEMERIHAN ERNAKAN PANGKAT PERGAHIAN, PERBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGARI SIPIL YANG MENCAJAI HATAH LINA PENSIUN

**KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAS BESAR**



KEPUTUKAN KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Number: Kep/ / /20

tinggi

**PEMERIHAN KEMALAN PANGKAT
PENGAHIAN, PERBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PELAWAI NEGARI SIPIL YANG MENCAJAI HATAH LINA PENSIUN**

KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan: Bahwa Pegawai Negari Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan benefit jangka panjang sehingga lebih tinggi, serta diperhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negari Sipil dengan hak pensiun, guna lebih administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Menyatakan:**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Peralan Pegawai dan Peralan Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kegalasan Negara Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negari Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pula Pensiunan Pegawai Negari Sipil dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negari Sipil;
 8. Peraturan Kegalasan Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengahian, Ernakan Pangkat, Perberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negari Sipil Pada Kegalasan Negara Republik Indonesia.

Menyatakan: Penambahan Teknik Kegalasan Kegalasan Pegawai Negari Sipil Nomor tinggi

2. KEPUTUSAN KEPALA
 DINAS - KEP. / 20.
 TAHUN 2019

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BENARAN PANGKAT, PENCIPTAAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMERIAN PERILAH PEJABAT NEGARA SIPIL YANG MENCAWI TAYAS UNIA PENSIUN

1. memberikan benaran (simplis) pengabdian kepada Pegawai Negri SIPIL yang namanya tercantum dalam kolom 1 dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan sebagai apa pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 3 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 4 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal serantutan, dalam kolom 6 kepabatnya diberikan pensiun pokok seluruh ahwal tercantum dalam kolom 7 keputusan ini;

a. penerima pensiun

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tanggal lahir	
4.	Jabatan	
5.	Kesatuan	
6.	Pangkat / Gol Ruang	LAMA
		BARU
7.	Masa Kerja Ditunggal	
8.	Golj Pensiun	LAMA Rp
		BARU Rp
9.	Nama Kerja Pensiun	
10.	Sebulan atau bulan	
11.	Pensiun IWF	
12.	Pensiun pokok	Rp
		Rp dibulatkan

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket.

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket.

3
KEPUTUSAN KAPRES
BOMOR : BOMOR / 2 / 2019
TANGGAL : 20

- 4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/suami, anak (anak-anak) yang berumur dalam keputusan ini diberikan pensiun janda sebesar 30% x DPA (tidak akan pernah dari Rp 0,- : 1 - Rp 0,-) dibayarkan Rp 0,- sebelum meninggal mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. perbedaan dan penyesuaian pensiun janda/duda dibayarkan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakibat apabila meninggal dunia dan tidak menikah lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang belum dibayarkan 25 tahun tidak bersangkutan sendiri sebelum menikah, pensiun janda/duda ini dibayarkan kepada dan oleh nama anak pertama terlahir di atas untuk dipelihara anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya setelah pernikahan/kawinan;
 - c. khusus untuk janda apabila sudah berumur beranggakan ketiduran beberapa kali, maka pensiun janda yang penyesuaian telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya pemerintah itu kembali ada.
- 5. di atas pensiun janda tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. apabila dikemudian hari terdapat ketiduran (dalam keputusan ini akan dibayarkan persentase dan dihitung kembali sebagaimana mestinya).
- 7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapres,
- 2. SA, BKN,
- 3. Sekretaris (Pir),
- 4. As B/UM Kapres,
- 5. _____
- 6. Direktur PT Asahel (Pemerat),
- 7. Kalurahan PT Asahel (Pemerat),
- 8. Lainnya: _____

Salah satu salinan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan
nama



Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal : 2019

R.T. RETNA KEPOLIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SYM
NAMA
SANGKAT

Catatan:
Untuk tingkat Pribu, Bepstat dan tugas janda tunjangan disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPOLISIAN
DAFTAR NEGARA
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPOLISIAN
DAFTAR NEGARA

Memperhatikan: Peraturan Menteri Keadilan dan Hukum Nomor 11/2018
Tentang

MEMUTUHKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERIAN PENSUM
PELAWAN NEGARA SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA
PENSUM.

1. memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. menyetujui/menolak dengan bentuk sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir tahun tercantum pada kolom 10 keputusan ini, disertai dengan bentuk hasil nilai jabatannya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. menhitung masa tunggu tercantum dalam kolom 11 kepadanya diberikan pensiun pokok sebelum selesai tercantum dalam kolom 12 keputusan ini.

a. penerima jabatan

1.	Nama			
2.	KIP			
3.	Tanggal lahir			
4.	Jabatan			
5.	Kesatuan			
6.	Pangkat/Gol Ruang	LAMA BARU		
7.	Masa Kerja Dilangan			
8.	Gaji Pokok	LAMA BARU	Rp Rp	
9.	Masa Kerja Pensiun			
10.	Berhenti aktif bulan			
11.	Pensiun PAK			
12.	Pensiun pokok	Rp Rp		ditentukan

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/widua

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Pendaftaran	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

3.	BALIKAN KEPUTUSAN KAPIL HUKUM
	SURABAYA, 12 SEPTEMBER 2019
	SAHIBATUN

4. apabila pemertua/pertuan meninggal dunia berjanda istri/waifu, anak lelakikanah yang terserang dalam keputusan ini diberikan pensian pokok serendah 50% (lima puluh peratus peratus) x dar. Rp 11,- : 1 = Rp 11,- dibulatkan Rp 11,- serendah terhitung mulai bulan berikannya pemertua/pertuan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- pendirian dan pembayaran pensian janda/duda dibentangkan pada saat bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakut apabila meninggal dunia dan tidak meninggal lagi anak yang memelihara seperti anak memelihara pensian;
 - jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, sekiranya masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, bertunai pernah menikah, pemertua/pertua itu dibentangkan kepada dia atau anak anak pertama sedari di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikannya terjadi peninggalan/kehidupan;
 - kecuali anak janda apabila janda yang bersangkutan kemudian berakut lagi, maka pensian janda yang pembayarannya telah dibentangkan, dibentangkan kembali mulai bulan berikannya peninggalan itu berakut sah.
5. di atas pensian pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pengasuh, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan dilakukan pertaksan dan terhitung kondisi sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- Kaptein
- Ka. BKR
- Dwusun Panti
- Aa BEM Kapiteri
- ...
- Dirut PT Asabri (Brawu)
- Bukantah PT Asabri (Perant)
- Kaorlat

MAHKAMAH TUNJANG



KEPUTUSAN KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Kep/ / 2019

TENTANG

PERUBAHAN DAN HUKUM HONORARIAS PEGAWAI NEGARA

KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat
 1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil s.n. NIP yang bersangkutan telah beres tahun bulan mempunyai masa kerja tahun bulan;
 2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat dengan hak pesiwa. Oleh sebab itu administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Peraturan Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Sepuluh Tahun Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Wisemanag, Pengangkatan, Promosi dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Persiapan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Gubernur Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dosis 1800 Pegawai Negeri Sipil ke Badan Negeri Republik Indonesia.

2 : KEPUTUSAN KEPALA
 NOMBOR : KEP/ / 2019
 TANGGAL : 2019

- 6. Keputusan Kepala Dalam Kependidikan, Negara Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Prinsip, Teknik, Pelaksanaan dan Pembinaan Peneliti PNS serta Penatan Janda/Jandanya.

Menyampaikan, Nomor Nomor:

MENUTUBKAN

KEPUTUSAN KEPALA BUREAU NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDEKATAN GUNDA SUMBAT ATAS PERMINTAAN SEMENTI

- 1. mencabut/menghapus dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke luar negeri dalam nomor urut 1 pada alih hak tersebut dalam nomor urut 7 Keputusan ini, beserta tunjangan prima hasil atas mutasinya semua berlaku pada Pemerintah Republik Indonesia
- 2. tertibing mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepalanya ditunjuk penunjang sebagai sementi tersebut dalam nomor urut 10 Keputusan ini

a. Struktur Pensiun:

1.	Nama
2.	NIP
3.	Tanggal Lahir
4.	Kewarganegaraan
5.	Pangkat/Gol Ruang
6.	Masa Kerja Pensiun tahun .. bulan
7.	Insidental Akhir Bulan
8.	Pensiun TMT
9.	Gaji Pokok Pensiun
10.	Pensiun Pokok
11.	TMT Dalam Pensiun
12.	Nomor Peserta Asuransi
13.	Notasi Pensiun Mula Pajak

- b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga

	KEPUTUSAN KEPALA NOMOR: KEP/ 7 / 2019 TANGGAL: 2019

1) Istri/Wanita

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perawatan	Rer
1.

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Rer
1.
2.
3.
4.

3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, janda (suami) dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini dibeban persentase pokok pensiun masing-masing sebesar 3% %, dan Rp..... + Rp..... dibebankan menjadi sebesar Rp..... setiap bulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- a. penerima dan pembayarannya persentase janda/duda terdahulu pada bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal bagi atau meninggal dunia dan tidak terlapor bagi anak-anak yang meninggal secara tidak mendadak persalin).
- b. jika janda/duda meninggal bagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 23 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, penerima janda/duda itu dibebankan atas anak pertama (muda) atau untuk kepentingan anak-anak lain).
- c. khusus untuk janda seperti janda yang bersangkutan berstatus beruma bag, maka persentase janda yang pembayarannya tidak dibebankan, dibebankan kembali anak bulan berikutnya persentase ini berlaku sah;

4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

	* <u>KEPUTUSAN KAPRI/RI</u> <u>KORPORASI</u> / 2019 <u>TANGGAL</u> 2019
--	-------------------------------------------------------------------------------------------

- ii) apabila telah/warna yang tercantum dalam keputusan ini telah atau meninggal dunia atau peristiwa sejenis merupakan suatu keajaiban hukum, kelahiran, dan kematian anak setelah ditetapkannya keputusan ini maka hal-hal yang diatur tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii) di masa jabatan, pajak tersebut diberikan tunjangan, bantuan dan tanggungan pengalihan yang berlaku bagi pegawai tinggi sipil dan tunjangan/tanggungan lain yang berlaku bagi pemegang jabatan;
- iv) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pemulangan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala;
- 2. Ka. DEN;
- 3. Inspektur Pajak;
- 4. Kepala Pegawai Hari PBI yang bersangkutan;
- 5. Kepala Kantor Vertikal Prinsipal Anggaran _____ sesuai kota penerima penugutan;
- 6. Dirut PT Asistri (Perantara).

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1

20

RIWA REPUBLIK INDONESIA
ASISTRI

RIWA
INSUKAT

CATATAN:

Untuk pengantar Pajak, kepastian dan perlu tanda tangan memverifikasi dengan ketentuan yang ada.

**T: FORMAT SALINAN PENGHEMBAHAN DENGAN HORMAT AYAH
PENGHUBUNGAN BERSAMA**

REPUBLIK INDONESIA MAJLIS DESA



NALIRAN

KEPUTUSAN KOMISI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KEP/.../201...

Tentang

PENYEBERHANTAN GELAR HONORIF ATAS PERDIKSIAN SISIWA

KOMISI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

- 1. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Tahun yang bersangkutan telah berusia tahun bulan, mempunyai masa kerja tahun bulan;
- 2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak jasanya. Cara serta administrasi dipandang perlu ditetapkan keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Promosi dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1979 tentang Penetapan Pensiun Pula/Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengaturan Urus/Pagi Pegawai/Agensi Pula Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR: KEP/.../201...
 TANGGAL: .../.../201...

- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknik Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Suaminya.

Menyampaikan: Surat _____

MUHTASAR

Mendukung: **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RIKUMILAN INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI**

- 1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir daftar tersebut dalam nomor urut 1 lampiran ini, disertai uraian uraian kasih atau jasa-jasanya sebagai berikut: Janda/Pemerintah Republik Indonesia
- 2. sehingga mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 2, lampirannya diberikan pensiun penuh sehingga tersebut dalam nomor urut 30 lampiran ini.

a. Nama-nama Pensiunan

1.	Nama
2.	NIP
3.	Tanggal Lahir
4.	Sex
5.	Pangkat/Gol Ruang
6.	Masa Kerja Pensiun tahun
7.	Daerah Asal/Daerah
8.	Persatuan TMT
9.	Golongan Terakhir
10.	Pensiun Penuh
11.	TMT Golon Pegawai
12.	Daerah Kerja Asuh
13.	Nama Istri/Wife
	Pihak

- b. sehingga penerima pensiun pada saat diterbitkannya dengan surat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran.

3. **SALINAN KEPUTUSAN KEPOLRI**
NOMOR: KEP/...../2019
TANGGAL:

ii. Istri/Suami:

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Krt

iii. Anak/Anak-Anak:

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Krt
1.				
2.				
3.				
4.				

- g) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak-anak yang meninggal dunia, kepulauan (a) diberikan pensiun janda masing-masing sebesar 30 % dari Rp..... = Rp....., dibulatkan menjadi sebesar Rp..... setiap bulan, terhitung mulai bulan berhitungnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. penerima dan pembayaran pensiun janda/studa sebelum janda/studa yang bersangkutan meninggal lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk hưởng pensiun;
 - b. jika janda/studa meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terpenghasilan sendiri bulanan jumlah tertentu, pensiun janda/studa itu diteruskan oleh anak-pensiun tersebut dalam bentuk kesempatan anak-anak-anak bulanan;
 - c. bulanan untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian beranak lagi maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berhitungnya penerima itu berlaku sah;
- h) khusus mengenai anak-anak yang meninggal dalam kepulauan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/studa adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

4 BALINA KUNYUSAR KANULIS NIMRA : KRT/...../20... TANGGAL:/...../20...

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep / / 2019

INTISARI

**PENBERIAN KENAIKAN TINGKAT PENGIJABAN,
PEMBERHENTIAN DAN PENBERIAN PENJILM JANDA/DUDA**

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menintang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, telah menninggi dunia pada tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dalam Daftar Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna terdapat administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat** :
- 1 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 - 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelujuh Delapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Paksi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengabdian Dinas Bagi Pegawai Negeri Paksi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

	<p>3 KEPUTUSAN KEPOLISIAN NOMOR : KEP/...../2019 TANGGAL:...../...../2019</p>
<p>Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepolisian Negara</p>	

Waktu: tanggal

SIMPULAN

Menyatakan

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RIPTAN, BUDHANA TITIHANI, PEMIMPIN EKSKAVASI PAKSIAT PUNGAMERAN, PERMINTAHATAN CIAM PEMERINTAH KABUPATEN JARUA, TULUA.

- 1. Kepala Pegawai Negrel Sipil yang namanya tercantum dalam daftar 7 diberikan sejumlah pangkat/pengabdian sebagai berikut lebih tinggi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam daftar 7 dengan pangkat yang lebih dari yang menjadi sebagaimana tersebut dalam daftar 7 keputusan ini.

1.	NAMA		
2.	IPK		
3.	TAHAP/ALUR		
4.	JABATAN		
5.	KESATUAN		
6.	TANGKAL MENTORIAL CIAM		
7.	JANGKAL GIL	LAMA	
	THT	BARU	
8.	MASA KERJA	LAMA	
		BARU	
9.	CIAM PEROK	LAMA	Rp
		BARU	Rp

- 2. Kepala, yang ditunjuk/dibekukan pada tanggal diberikan sejumlah pangkat/dada/jabatan sejumlah jangka/dada, sebesar Rp. x Rp. / 1 - Rp. dibekukan Rp. sebagai berikut dalam daftar

- 3. Menyebut bahwa anak/ang tua penerima/penerima tersebut di atas pada a) (dari bulan 000) tertera) dari

No	Nama	Tanggal Lahir	Alamat/Noah/Ida	Sex

- 4. Penanggung jawab/dada dibekukan dengan ketentuan:
 - a. perkerja dan penanggung jawab/dada dibekukan pada saat bulan pada/dada yang bersangkutan tertera) bagi yang tertera) pada/dada tertera) dari tidak tertera) bagi yang tertera) pada/dada tertera) dari



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEPOLISIAN



KALINAN

KEPURTURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep / / 20..

tentang

PEMBERIAH KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAH PENSIUN JANDA/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mencantumkan : Dalam Pegawai Negeri Sipil yang namanya ditentukan dalam kolom 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna terbit administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan,

- Meringkat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keputusan Kepala Kepolisian Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kerangka Dasar/Struktur Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2014 tentang Administrasi Pengabdian Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

Memperhatikan : Bertindakannya Teladan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: tanggal.....

BALAIUS KEPUTUHAN KAPOLRI
 NOMOR LK/RI/.../2019
 TANGGAL: .../.../2019

MEMUTUHKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEMAHAN PANGKAT PERLAHAN, PEMERINTIAN DAN PEMERINTAN PERDUA JANDA/DUDA.

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 sebagai kemahan pangkat perulangan sehingga telah tinggi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dengan gaji pokok dan tunjangan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 sebagaimana ini:

1	NAMA		
2	BP		
3	TANGGAL LAHIR		
4	JABATAN		
5	KESATUAN		
6	TANGGAL MEMINGGAL DUNIA		
7	PANGKAT GOL. TMT	LAMA BARU	
8	MASSA KERJA	LAMA BARU	
9	GAS. PUSUK	LAMA BARU	Rp Rp

2. Kepada ... yang dibayar/dibekukan pada tanggal ... (terhadap: pensiun janda/duda/lagu: pensiun janda/duda, atau: DP's & Rp ... / / = Rp ... dibekukan Rp ... sebagai, kering kerja tanggal ...

3. Menunjuk balias: .../.../... pemerintah pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei terdiri dari:

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	Jari

4. Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dibebankan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang mengikuti syarat untuk menerima pensiun;

SALINAN KEPUTUSAN KAPRESRI
KEBIK: KIP/ / 2019
TANGGAL: 2019

- 5. apabila janda/duda memiliki lagi atau meninggalkan rumah, sementara rumah tersebut anak/anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun tidak berprestasi dan/atau belum pernah menikah, pemenuh janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak hingga terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pertikahan/ketiduran;
 - 6. apabila janda yang bersangkutan kemudian menikah lagi, maka persolan janda yang bersangkutan telah dibentukan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya persolan itu berlaku sah;
 - 7. di atas persolan janda tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 8. apabila kemudian hari terdapat keberatan dalam keputusan ini atau diadakan perubahan dan pertimbangan terdapat sebagaimana tersebut;
 - 9. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini ditandatangani sebagai:**

- 1. Kipresri
- 2. Ka BKH
- 3. Irwaning Perti
- 4. As HJM Kapresri
- 5. Duta PE. Asabri (Perwari)
- 6. _____
- 7. Khatimah PE. Asabri (Perwari) Adharta
- 8. Khatimah..._____

APLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat: _____

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal: 2019

**a.n. KEPALA BUREAU NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS HJM**
Cap/tanda tangan
**NAMA
PANGKAT**
Untuk melihat semua dokumen lainnya
**a.n. AMINTEN KAPRESRI UTAMU BUREAU LAYA MAREMBA
KABUPATEN**



**NAMA
PANGKAT**

Catatan:
Untuk trikot Duda, kepada dan judul tanda tangan menggunakan dengan ketentuan yang ada.

W. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KEMILAH PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PUNGILIN JANDA/DUDA/ ANAK/ ORANG SIA

<p>KERJA SAMPIL</p> <p>KERUCILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BAHASA BERSIH</p> <hr/>  <hr/> <p>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Nomor: Kep/...../20..</p> <p>.....</p> <p>PEMBERIAN KEMILAH PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PUNGILIN JANDA/DUDA/ ANAK/ ORANG SIA</p> <hr/> <p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	
Menimbang	: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya disebutkan dalam keputusan ini telah mengabdikan pelayanannya kepada atau pemerintah sendiri dan telah memenuhi syarat, prestasi, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna terdapat administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat	: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kebijakan Negara Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Paksa Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan dan Insang Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7 KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR / KKP// 20
TANGGAL

Mempertahankan: Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kepegawaian Pegawai Negeri
..... tanggal

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMISAHAN KEMAJUAN TINGKAT PENYAJIANGAN, PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PUSKESIN (PEJABAT) NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI GELANG EMERITUSIA.

- 1. menetapkan kembali jenjang pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang termasuk tentorium dalam bagian 1 pada akhir dan menjadi sebagaimana tentorium dalam bagian 0 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tentorium dalam bagian 0 kepegawaian (ii);
- 2. menetapkan dengan bentuk sebagai Pegawai Negeri Sipil yang termasuk tentorium dalam bagian 1 pada akhir bukan tentorium pada bagian 0 kepegawaian (ii), dengan ucapan setoran akhir atau pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- 3. menetapkan mulai tanggal tentorium dalam bagian 0 kepegawaian diberikan penaseh pokok seluruh sebagai tentorium dalam bagian 1 kepegawaian (ii);

a. peraturan penatun

1. Nama		
2. SIP		
3. Tanggal lahir		
4. Jabatan		
5. Keahlian		
6. Pangkat/ Gol. Ruang		
7. Masa Kerja tentorium		
8. Tentorium akhir bulan		
9. Masa kerja TMT		
10. Cagar/ Gol. Terakhir		
11. Peraturan penatun	Rp	Ribul/ribul Rp

b. daftar peraturan penatun

1. (ii/ii/ii/ii)

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkenan	Gol.



3. KEPUTUSAN KAPDAKI
NOMOR : KEP/ / 2019
TANGGAL: 2019

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket.

4. apabila penerima janda/meninggal dunia keputusannya (istri-istri/mami, anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun penuh sebesar 36% x (tiga puluh enam persen) dari Rp. 0,- : 1 = Rp 0,- ditambah Rp 0,- sebagai tambahan nilai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- penerima dan pembayarannya pensiun janda/duda dibebankan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berusia apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia dibawah 20 tahun tidak berpenghasilan sendiri dalam rumah janda/meninggal, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan/kematian;
 - ketika anak janda apabila janda yang bersangkutan kemudian berumah lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibayarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya janda/duda itu berlaku sah

5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan rumah, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan dihitung kembali sebagaimana mestinya.

7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- KapdaKI
- Ka. BKK
- Itwasum Pedri

4. KEPUTUSAN KEPOLRI
 NOMOR:/...../2019
 TENTANG:

- A. AA/BM Rajawali
- B.
- C. Dirut PT Asahri (Persero)
- D. Kalangan PT Asahri (Persero)
- E.

Salah keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan
 Mamat

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal

2019

A.A. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AA/BM



NAMA
 MAMAT

Catatan:
 Untuk menguji Pkba, kopetuk dan tajuk pada bagian perwujudan dengan
 ketentuan yang ada.

X. POKJAT BALJAN PEMBERIAN KEWAJIBAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/GRAND TUA.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MABKAS HESAM**



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kspj / / 2019

tentang

PEMBERIAN KEWAJIBAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/GRAND TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat prosedur, diperkenankan dengan bentuk sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna with administrasi dipandang perlu menerangkan keputusan.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pensiun dan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. SALINAN KEPUTUSAN KEPALA
KEMENTERIAN KEPTU
TANGGAL: _____ JIL.

Menyampaikan: Perintahannya Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: _____ tanggal: _____

MENUTURKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN NEGARA RIPEK/RIK/INDONESIA TENTANG PENDEKSIAN, PENYERAPAN, PENYERAJAN, PEMBERKEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERUSAHAAN/UMKM/ANAK/DIANG TUA

1. memberikan kemutakhiran pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang utamanya tercantum dalam kolom 1 dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan nilai pokok dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 keputusan ini.
2. memberlakukan dengan nilai sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan tercantum pada kolom 8 keputusan ini, disertai dengan berita acara pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal tercantum dalam kolom 9 keputusannya diberikan penuntun pokok seluruh sebesar tercantum dalam kolom 11 keputusan ini.

a. pemberian penuntun

1. Nama	
2. NIP	
3. Tanggal lahir	
4. Jabatan	
5. Kesatuan	
6. Pangkat /Gol. Ruang	
7. Masa Kerja Nyctun	
8. Diberikan akhir bulan	
9. Penuntun TMT	
10. Cagipoook DirKne	
11. Penuntun pokok	Rp _____ dibulatkan Rp _____

3. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NO/DIR - KEP/ / 20
YABOC-A/ / 20

b. ketuarga penerima pensiun

1. istri/danda

No	Nama	Tanggal Lahir	Tanggal Perkawinan	KIP

2. anak

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	KIP

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia keputusankelompok/keputusan, anak (anak-anak) yang bersangkutan dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 30% x (Rp gaji bulan pensiun dari Rp V_{1-1} = Rp 0,3 dikalikan Rp D, seluruh perhitungan nilai bulan berikutnya penerima pensiun (Pegawai Negeri) Rp1 meninggal dunia dengan ketentuan:
- pemberian atau pembayaran pensiun (anak/danda) diberlakukan pada akhir bulan (anak/danda) yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - jika (anak/danda) meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun (anak/danda) di bayarakan seperti dan atas nama anak pertama terdapat di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya sehingga mulai bulan berikutnya terjadi perubahan/kematian;
 - kecuali anak-anak (anak/danda) yang bersangkutan kemudian beristri lagi, maka pensiun (anak/danda) yang bersangkutan tidak diberikan, diayarkan bentuk mulai bulan berikutnya persediaan ini berlaku sah;
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan (kemungkinan) ketiadaan, tanggungan pengor, dan tanggungan lain sesuai ketentuan penanggung jawabnya.

4. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR / KEP / / 20
TANGGAL 20

6. apabila pelaksanaan hari istirahat kebetulan dalam pelaksanaan ini akan diadakan, petahuis dan sehingga kembali sebagaimana terdahulu;

7. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri;
2. Ka, DKS;
3. Inspektur Polisi;
4. An SISKIB Sagami;
5.
6. Dirut PT Asaha (Persero);
7. Kakanwil PT Asaha (Persero);
8. Lainnya

AGLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal: 20

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AN HINI
Cap/Ganda Jagan
NAMA
PANGKAT



Untuk salinan sesuai dengan wafiyah
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan:
Untuk tugas Poldo, kopende dan tugas tugas tugas, disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

SKEMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HONORARI DARI (MAB) POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKUP JAMINAN DAN / ATAU KEHARI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MANDANI BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 607 / / 2019

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HONORARI
KARENA TIDAK CAKUP JAMINAN/KEHARI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mencantumkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Tindak Penghapusan Kelembagaan PNS di Nomor tanggal bulan tahun di. n. RI/ menunjukkan 004k yang jaminan dan/atau pensiun sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PNS; 2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas merupakan unsur untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun, tidak dibentangkan perlu menyetujui keputusan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang Peraturan Pegawai/Pennun, Janda/Danda Pegawai; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Wewenang Pengangkatan, Promosi, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Janda, Widayanya; |

KEPUTUSAN KEPALA
KEMENTERIAN KEPTU (20).....
SABUNGAL 20.....

- 7. Peraturan Keperintan Negara Republik Indonesia Nomor....., Tahun 2010 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Keputusan Negara Republik Indonesia,
- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Penilaian PNS serta Penurunan Jumlah Dodanya.

Mempertahatkan: Hari:....., Bulan:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HUKUM KARENA TIDAK CAKAP JAMBAH DAN/ATAU ROJAH.

- 1. membahentian dengan hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kesempatan dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
- 2. menghitung masa tunggu tersebut dalam nomor urut 8, berdasarkan diberikan pensiun pokok setulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini.

a. peserta Pensiun:

1.	Nama
2.	NIP
3.	Tanggal Lahir
4.	Reservasi
5.	Pangkat/Gol Ruang
6.	Masa Kerja Pensiun tahun .. bulan
7.	Definitif Akhir Bulan
8.	Pensiun TMT
9.	Caji Buluh Terakhir
10.	Pensiun Pokok
11.	TMT Caji Pegawai
12.	Nomor Peserta Asuransi
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak

b. keluarga penerima pensiun pada ... sialt diberhentikan dengan ... sialt sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan baik petastub, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga:

3	KEPUTUSAN BAKPERI NOMOR : SEPT/...../20... TANGGAL :/...../20...			
1) Istri/Suami				
No.	Nama	Tgl Lahir	Tgl Berseaman	Ket
.....
2) Anak/Anak-Anak				
No.	Nama	Tgl Lahir	Nama Anak/Anak	Ket
1.
2.
3.
4.

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp..... = Rp...../dibulatkan menjadi sebesar Rp....., setiap bulan, dihitung mulai bulan keruwatnya penerima pensiun Pegawai Berget. Sgd. meninggal dunia dengan ketentuan:

- a. penerima dan pembayar pensiun janda/duda berumur pada bulan jiwa/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
- b. jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, penerima janda/duda ini dibayarkan atas anak pertama terdapat diatas untuk kepentingan anak-anak-anak lainnya;
- c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan meninggal berumur lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibayarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerimaan ini berturut-turut.

4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/angsuran pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

*	KEPUTUSAN KAPRES	No.
	NOMOR / KEPU /	/2019
	TAMBAH	20

- 3. apabila istri/pasangan yang tercantum dalam keputusan ini atau anak meninggal dunia atau pemerintah pusat mengubah status keluarga (kawin, kawin, dan kawin anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka status akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. di atas perintah pokok tersebut diberikan tanggung jawab dan dukungan pegawai yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan dukungan/dukungan lain yang berlaku bagi pemerintah pusat;
- 7. apabila di kemudian hari ternyata kelainan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BAHWA keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapres,
- 2. Ke THN,
- 3. Gubernur Pulu,
- 4. Stafes pengawal (dan THN yang bersangkutan),
- 5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran _____ sesuai kota penelitian pemerintah,
- 6. Dirut PT Asabri (Persero)

Siti dalam keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2019

**H.H. SETIA KETUA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AN RUM**

NAMA
PARUKAT

Catatan:
Untuk tingkat Pulu, Jember dan Gajah (anda) segera menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**2. PERMATA BALIHAN PEMERINTAHAN DENGAN HORMAT DAN DINAS
POLISI TADI PNS POLRI KARENA TIDAK CAGAP JASMANI DAN/ATAU
ROHANI**

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHAKIMAN DAN HUKUM



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kpt / / 20...

tentang

**PERMINTAHAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK CAGAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mentohang : 1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tim Pengaji
Keputusan PNS di ... Nomor: ... tanggal ... tahun
... tahun ... a.n. ... W/P ... menyatakan tidak
cagap jaman dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;

2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi
syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan
tidak penarikan masa pengabdian perlu memperhatikan
sifat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1) Tahun 1999 tentang
Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Keputusan Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wacana Pengangkatan, Penetapan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang Penetapan
Pensiun, Pensiun Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Duda;

2. SALINAN KEPUTUSAN KEPALA
NUMER : KEP. / 2 / 2019
TANGGAL : 20

- 3. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Keputusan Negara Republik Indonesia.
- 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknik Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Duainya.

Mengembangkan: Hari: Bulan:

MEMUTUHKAN

Menerapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TILAS CARAP JASMANI LIAN/STAD MELANI.

- 1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 2 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- 2. menghitung nilai tanggal tersebut dalam nomor urut 6, kepadanya diberikan pensiun penuh sebelum sebelum tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini.

a. penerima pensiun:

1.	Nama
2.	NIK
3.	Tanggal Lahir
4.	Keputusan
5.	Pangkat/Gol Ruang
6.	Masa Kerja Pensiun tahun,
7.	Daerah Asal
8.	Pensiun TMT
9.	Gaji Pensiun Terakhir
10.	Pensiun Puluhan
11.	TMT Dalam Keputusan
12.	Nilai Peserta Asafid
13.	Nilai Peserta Wajib Pajal

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPTAL
 NOMOR : KEP/ / 2019
 TANGGAL : 20

1. Istri/Duda

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Peristiwa	Ket.

2. Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket.
1.				
2.				
3.				

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak-anak yang berumur dalam kepitanaan terdapat pemenuhan sebagai berikut: masing-masing sebesar 30 % dari Rp + Rp (mulai dari menjadi sebesar Rp setiap bulan, sehingga total bulanan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- pernyataan dan pembayaran jumlah janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun atau bergantung secara lahiriah penuh menjadi, penerima janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya;
 - khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan meninggal kembali lagi, maka penerima janda yang pembayarannya masih dititikkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerimaan itu berlaku sah;
4. khusus mengenai anak-anak yang menerima dalam keputusan yang bentuk pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

4. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. /KEP/.../20...
TANGGAL: .../.../20...

- 5. apabila lahir/mati yang tercantum dalam keputusan ini atau anak meninggal dunia atau peristiwa penting mengalami mutasi keluarga dinas, kelahiran, dan kematian anak setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. dalam petrusi pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tanggungan jangka yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tanggungan-tanggungan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
- 7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan pertanggung-jawaban sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapri,
- 2. Ka. DEK,
- 3. Irwanan Puri,
- 4. Kasubdit pengikat nilai PNS yang bersangkutan,
- 5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran _____
 instansi kota penerima pensiun,
- 6. Ditir PT Asahul Perantara.

Sil salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal : .../.../20...

U.N. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RI NEM
 Cag/tanda tangan
SARA
PANGKAT

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya
 a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KADJANATHEN

SAMA
PANGKAT/SIP

Catatan:

Untuk tujuan teknis, terdapat dua (2) tanda tangan narasumber diatas dengan ketentuan yang ada.

AA. FORMAT KEPUTUBAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI RAGU POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PESIWA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARIAN TITAH



KEPUTUBAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Numm: Kept/ / /2019

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGARA SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dimaksudkan perlu menetapkan keputusan.

Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyebutkan: Surat _____ Nomor _____

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUBAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGARA SIPIL.

2. **KEPUTUSAN KAPITRI**
 NOMOR : KIP/ / 2019
 TENTANG :

1. diberitahikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia;

Nama
Pangkat/Gol
NIP
Jabatan
kesatuan
tempat meninggal dunia
TMT PHB
keuntungan	a. Hak Asuhir b. Tunjangan Pensiun

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.

Dengan harapan;
 bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kaptri
2. Irwan Puri
3. As BDM Kaptri
4. Kasatker dari PNS yang bersangkutan.
5. PNS yang bersangkutan.

AMU SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal :

RI, KEMAJA KEPULIHAN NEGARA PEMERIKSA INDONESIA
AS BDM

NAMA
PANGKAT

Catatan:
 Untuk tingkat Pida, tingkat dan tugas tanda bingkas menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

**III. FORMAT BALIKAN TANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BERAGAI
PELAWAI NEGARI SIPIL**

KETOLIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAHKAM HOSAN



BALIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: *Kepti* / *1* / *201*

TINGG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
BERAGAI PELAWAI NEGARI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia,
dipandang perlu menetapkan keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Mengembangkan: Surat..... Nomor.....

MEMUTUKAN

Mengatakan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT BERAGAI PELAWAI NEGARI SIPIL**

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR: KEP/ / / 2019
 TANGGAL: 2019

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

Nama
 Pangkat/ Gol.
 SIP
 Jabatan
 Kesatuan
 Tanggal meninggal dunia
 TMT PNS
 Keterangan: a. Hak Akhir,
 b. Tanpa Hak Perintah.

2. diangkat menjadi tentara bawahan pada masa jabatannya selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.

dengan ketentuan:

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapri,
 2. Insan Purn,
 3. As SEM Kapri,
 4. Kasatker Jilid PNS yang bersangkutan,
 5. PNS yang bersangkutan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapri,
2. Insan Purn,
3. As SEM Kapri,
4. Kasatker Jilid PNS yang bersangkutan,
5. PNS yang bersangkutan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal:

10

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR: KEP/ / / 2019
 TANGGAL: 2019

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR: KEP/ / / 2019
 TANGGAL: 2019

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR: KEP/ / / 2019
 TANGGAL: 2019

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR: KEP/ / / 2019
 TANGGAL: 2019

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR: KEP/ / / 2019
 TANGGAL: 2019

Catatan:

Untuk tingkat Pribadi, kopetuk dan ngilu kode rangkap dipergunakan dengan ketentuan yang ada.

CC. KEPMEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG PEMERIKHAAN TITIK DENGAN HORMAT DARI JENAS
 POLRI

KEPUBLIKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /2019

TENTANG

PEMERIKHAAN TITIK DENGAN HORMAT DARI JENAS
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat bahwa dalam rangka pemerikhaan titik dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan penugasan/kegiatan, diperlukan perlu menyetujui keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Citra bagi Pegawai Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Bidang Riset Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/ / /2019, tanggal tentang petunjuk Bidang Riset Kode Etik Profesi Polri s.d.
2. Surat Kualifikasi Nomor: / / /2019, tanggal perihal soal Pemerikhaan Titik Dengan HORMAT (PTDH) dan Jenas Polri s.d.

DU. PEJAMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAS BUNYAN



SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/...../2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menyందు | bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu meniadakan keputusannya. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komando Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Pula Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
| Memperhatikan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Pangkat Komisi Kode Etik (Pekes Pol) Nomor: Kep/...../2019 tanggal tentang putusan Pangkat Komisi Kode Etik Profesi Polri n. 2. Surat Keputusan Nomor/2019 tanggal perihal surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polisi s.n. |

2
SALINAN KEPUTUSAN KEPOLRI
 NOMOR : KEP/ / 2019
 TANGGAL : 2019

MINUTUHON

Menetapkan:

KEPUSURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN TIDAK HINGGA HIKMAT (ARTIDINAS POLRI)

Setelah ini maka tanggal ditandatangani, tidak dengan terikat dari dinas (PA/Da/Ta) Polri terdapat di bawah ini:

- Nama :
- pangkat/BBP :
- tanggal lahir :
- jabatan :
- kesatuan :
- uraian tugas :
- kewenangan : 1.
2. HUK. Asdet.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhilafan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapri.
- 2. Dirut PT Asdet (Parasol).
- 3. Dired Perakelidinas Kementerian Keamanan Republik Indonesia.
- 4. Inspektur Polri.
- 5. As SPM Kapolri.
- 6. Kasubpropam Polri.
- 7. Kapusdetas Polri.
- 8. Komitran Pengawal.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal : 2019

DI: SEWALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AS SPM
 (cap/tanda tangan)
 NAMA
 PARIGAT
 Letak sidik jari sesuai dengan isinya
 a.n. ASISTEN KEPOLRI TENTANG SINTAKSIS DAN MAHASISWA
 KADOWATPERS
 NAMA
 PARIGAT

Catatan:

Untuk ngkat Polri, kapri dan sark tanda tangan menyeraikan dengan ketentuan yang ada.

III. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPRES TENTANG PEMBERHENTIAN
TUMAK DENGAN HORMAT TARI DOKAR POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAS DESAY



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Nomor: Kep/ / 2019)

tentang

PEMBERHENTIAN TUMAK DENGAN HORMAT TARI DOKAR POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyumbang
Mengingat
Memperhatikan

dan
dan
dan

MINUTUBUKAN

Menyatakan

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TUMAK DENGAN
HORMAT TARI DOKAR POLRI.

terhitung mulai tanggal _____, diberlakukan tidak dengan
hormat dari kelas _____ (Pa/Ha/Ta) yang tertera di
bawah ini:

- nama _____
- pangkat/ h/kp _____
- tanggal lahir _____
- jabatan _____
- kesatuan _____
- melampai _____
- keterangan : 1. _____
- 2. Hak Asasi.

Dengan catatan:

hanya apabila di kemudian hari terdapat terdapat
keberhasilan dalam kegiatan (ii) atau (iii) dan
pemerintah sebagaimana tersebut.

2 PETISAN KEPOLISIAN KAPOLDA
 NOMOR: KDP/...../20...
 TANGGAL:...../20...

SALINAN

Sal,

PETISAN permohonan ini disampaikan kepada Anda yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana tertera.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal:...../20...

n.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AB SAM
 Cap/Banda Jargon
 NAMA
 PANGKAT

Ditak alinyar sesuai dengan naskah
 n.n. AMBUTAN KAPOLDA TIDAK JERIBER TAYA MADURA
 KARTAWATYUS

NAMA
 PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda, Kepala dan Cap/Banda Jargon menggunakan
 dengan ketentuan yang ada.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 PENGELOMPOKAN TINGKAT DAN HONORARIUM
 SEBAGAI PEGAWAI NEGARI SIPIL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 MAHKAMAH TUNTA



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /2019

Tentang

PENGELOMPOKAN TINGKAT DAN HONORARIUM
 SEBAGAI PEGAWAI NEGARI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diperlukan perlu ditetapkan keputusan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil.

Menyatakan: Satu Nomor.....

MEMUTUHKAN

Mendapatkannya : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 PENGELOMPOKAN TINGKAT DAN HONORARIUM
 SEBAGAI PEGAWAI NEGARI SIPIL

2. KEPUTUSAN KAPDAI
BERGAS. USKP / 20
TANGGAL / 20

1. terhitung mulai tanggal diberlakukan (atau dengan bentuk sebagai Pegawai Negara Sipil) kepada:

nama
 pangkat / Gol. / W/P
 tanggal lahir
 jabatan
 instansi
 keterangan a.
 b. Hal Asah.

2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhilafan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapres,
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
3. Hjen. Perencanaan dan Sistemasi Keuangan Republik Indonesia,
4. Dirut PT Asah,
5. Hmanan Pda,
6. AA SDM Kapda,
7. Sekretaris Pda,
8.
9. Sekretaris Pda,
10. Kasubag TKM,
11. Bahas Pergasid

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20..

o/n KEPALA KEPULIHAN BELAJA REPUBLIK INDONESIA
 AN STM

HAMA
 HARTISTY

Catatan:
 Untuk tingkat Pda, kapda dan tsda jangan dipergunakan dengan ketentuan yang ada.

04. FORMAT BALINAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PECAWAJ NEGARI SIPIL

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MURKAS BESAR</p>	
	
<p>BALINAN</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/...../20..</p>	
<p>PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PECAWAJ NEGARI SIPIL</p>	
<p>KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	
Menimbang	: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan,
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1990 tanggal 11 Februari 1990 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Mempertimbangkan	: Surat.....Nomor.....
<p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PECAWAJ NEGARI SIPIL

2. SALINAN KEPUTUSAN KAPRES
 NOMOR KEP/.../2019
 TANGGAL: 20...

1. terhitung mulai tanggal _____, diberhentikan secara
 dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

- Nama: _____
- pangkat/ Gol./ III: _____
- tanggal lahir: _____
- jabatan: _____
- instansi: _____
- keterangan: a. _____
 b. Tidak Ada.

2. apabila di kemudian hari ternyata sebagai
 kecurangan dalam keputusan ini akan diberikan
 pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapres.
- 2. Kepala Dinas Kepegawaian Negara.
- 3. Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan
 Republik Indonesia.
- 4. Irjen PT Asabri.
- 5. Irwanan Polri.
- 6. As DIRM Kapres.
- 7. Kadivkum Polri.
- 8. Kapuskar Polri.
- 9. Sekretaris HRD.....
- 10. Sekretaris Perigonal.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang
 bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal: 20...

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AB HEM
 Kap. Sahibulhudaq
 NAMA
 PANGKAT
 Untuk salinan sesuai dengan uraian
 a.n. ASISTEN KAPRES BIDANG PEMERIN DAN MANUSIA
 KAHOWATTEN
 NAMA
 PANGKAT

Catatan:
 Untuk tanggal 2019, lengkap dan benar, tanda tangan
 dan stempel harus ditandatangani yang ada.

III. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN HESIFAT PENSUN

KEPULISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA TERSAR	
	
KEPUTUSAN KEPALA KEPULISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep. / ... /20...	
tentang PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN HESIFAT PENSUN	
KEPALA KEPULISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Menyatakan	bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan besifat pensun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan:
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warkawur, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim/Piatu Militer Sukarela; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Anggota Pulu; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Jabat dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Peraturan Pensiun, Pensiun, Pensiun/Warkawur/ atau Daftar, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim/Piatu / dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... Tahun 2018 tentang Administrasi Pengakhiran dan bagi Pegawai Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Mengetahui	Surat Nomor.....
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KEPULISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN HESIFAT PENSUN

1. tertimbang untuk tanggal kepada mantan anggota

Partai:
Nama
pangkat / NIS
tanggal lahir:
jabatan terakhir:
kesatuan terakhir:
unit pengangkatan
permanen
No. KTP Asahri:
NIK
Keterangan

MEM Tahun bulan dan MMD
..... Tahun dengan DP Rp
Ratus Tahun

diberikan persulan/uangangan tersebut pemoran setiap
bulan sebesar Rp (.....) sesuai DP
Nomor Tahun

2. tertimbang untuk bulan berikutnya setelah mendapat
sugesti dari menteri di atas meninggal dunia, kepada
istri yang namanya tercantum pada huruf a bagian a
maksudnya penggantian penuh struktur selama
..... bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang
namanya tercantum pada huruf b apabila istri telah
kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan
pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 1968.

3. tertimbang untuk bulan berikutnya setelah peninjauan
penghasilan penuh menurut pasal huruf 2 diberikan,
kepada istri yang namanya tercantum pada huruf a
bagian a diberikan jumlah sesuai dengan tunjangan
anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada huruf c
dan d atas kepada anak-anaknya yang tercantum pada
huruf b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai
yang tercantum pada huruf e apabila istri telah
kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan
7 PP Nomor 30 Tahun 1968.

4. penyelesaian masalah mantan anggota Partai tersebut @
atas dilaksanakan oleh PT ASARI, (Persero salah
Kantor Besar;

REPUBLIC OF INDONESIA
 NOMOR: KEP. / 2019
 TAHUN: 2019

3. daftar keluarga dan pemenuhan:

a.	Nama istri	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			
c.	perintah pindah kewarganegaraan	Rp.	
d.	hubungan anak yatim/piatu	Rp.	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
e.	hubungan anak yatim/piatu	Rp.	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
f.	lewat piatu	Rp.	

Terdapat dalam:

daftar keluarga di kemiskinan hari pertama terhitung berlakunya
 nilai keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana
 mestinya.

DAFTAR keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati.
2. Ketua DPC.
3. Dirjen Pendaftaran Sipil dan Kependudukan Kemungkinan Republik
 Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT. Asahid Persero di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan.
6. Kadetua Ketua Pengadilan.
7. Yang bersangkutan.

DAFTAR keputusan ini disampaikan kepada yang
 bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Ditandatangani
 pada tanggal

2019

a.n. KEPALA KEMENTERIAN KEMUKHAAN REPUBLIK INDONESIA
 AN SUR

NAMA
 BANTILAY

Catatan:

Untuk tingkat Desa, kepancaran dan lebih tinggi harus disertai permohonan
 dengan ketentuan yang ada.

LEMBAGA PEMERINTAH
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN BUDIDILAHIAK
SALINAN



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/ / / 2019

tentang

PEMERINTAH PEMILIH/TUNJANGAN BERSIHAT PENSILAH

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa dalam rangka pemberian pensil/tunjangan bersilahlah pensil kepala mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan peraturan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pemberian Pensil, Tunjangan Bersilahlah Pensiun dan Tunjangan Kepala Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensil dan Tunjangan Kepala Wazekasari, Tunjangan Anak Yatim/Piara dan Anak Yatim-Piara Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Polisi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Pensil dan Tunjangan Bersilahlah Pensiun/Pensiun/Pensiun/Pensiun atau Dulu, Tunjangan Anak Yatim/Piara, Anak Yatim-Piara dan Tunjangan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalokasian Dana bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertimbangkan

Surat ... Nomor ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAH PEMILIH/TUNJANGAN BERSIHAT PENSILAH

2		SALINAN KEPUTUSAN KAPRESKI
		NOMOR : K/P/ / 20
		TANGGAL :
1.	tertanggung mulai tanggal kepada mantan anggota Partai: Nama tanggal/NKP tanggal lahir jabatan terakhir kemampuan terakhir tmt pengangkatan (terakhir) No. KTP Asahri NPWP Keterangan: MDC Tahun bulan dan MDC Tahun dengan GPP Rp. Nomor Tahun	
	dibebaskan persalinan/bantuan biaya persalinan sebagai bukti sebesar Rp.) menurut PP Nomor Tahun	
2.	tertanggung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Partai tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 3 huruf a menerima penghasilan penuh aborsi selama bulan, atau diterimakan kepada anak-anak yang namanya tercantum pada butir b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 26 Tahun 1968;	
3.	tertanggung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dibebaskan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 2 huruf a diberikan jaminan kesehatan dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada huruf a dan d atau kepada anak-anak yang tercantum pada butir b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada huruf e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 PP Nomor 26 Tahun 1968;	
4.	penyusunan urusan mantan anggota Partai tersebut di atas dilaksanakan oleh PP ASAHRI (Perseni) selaku Kantor Bayar;	

3. SALINAN KEPUTUSAN KEPDOR
 NOMOR: KEP/ / 2019
 TANGGAL: 2019

5. daftar keluarga dan perzinahan.

a.	nama istri :	tanggal lahir:	
b.	nama anak	tanggal lahir	jumlahnya berjumlah
1.			
2.			
c.	jumlah (jumlah warakawati)	kg	
d.	jumlah anak yatim/piara	bersama	
	3 orang anak/ lebih	0/0	
	2 orang anak	0/0	
	1 orang anak	0/0	
e.	jumlah anak yatim/piara	bersama	
	3 orang anak/ lebih	0/0	
	2 orang anak	0/0	
	1 orang anak	0/0	
f.	jumlah anak		

Dengan catatan:

adanya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan pembaruan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala,
2. Ketua HPN,
3. Daftar Perambulakuran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
4. Dirut PT Asahel (Perseri) di Jakarta,
5. Stafier Pengabdian,
6. Kantor Stafier Pengabdian,
7. Yang bersangkutan.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(ditandatangani di:
 pada tanggal: 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AS SEM

dan tanda tangan
 NAMA
 PANIKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ABBEEN KAPOLHIBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
 KARAWATEPE

NAMA
 PANIKAT

Catatan:

Untuk tujuan Pofo, kopirah dan tjiak tanda tangan diterjemahkan dengan keabsahan yang ada.

JJ. FORMAT PETIKAN PEMBERIAN PENSIL/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIL

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WARISAN BUDAH



PETILAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /20
tentang
PEMBERIAN PENSIL/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIL
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Mendiang : 1 dat.
Meringgi : 1 dat.
Menerbitkan : 1 dat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIL/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIL

1. terhitung mulai tanggal ... kepada mantan anggota Polri:
 - nama
 - pangkat/NIP
 - tanggal lahir
 - jabatan terakhir
 - kesatuan terakhir
 - tmt pengangkatan pertama
 - No. KTP
 - No. KK
 - alamat
 - kewarganegaraan
 MRA. ... dan MRS. ...
 dengan: Rp. ... tahun ...
2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepala isi yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan pemil sebanyak selama ... bulan, atau diperpanjang kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 5 apabila isi telah berkecukupan hidupnya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968.

PETIKAN KEPUTUSAN RAPOR
 SUMBU : KEPTU : A : 120
 TANGGAL : 20..

1. berhitung mulai dalam berhitung seperti penentuan penghitungan perahu tersebut pada huruf 2 diberikan kepada unit yang bertugas memantau pada huruf 3 keban a diberikan perintah wawancara dan wawancara anak raih/pipa sesuai yang ditentukan pada keban c dan d atau kepada anak-anak yang ditentukan pada keban b diberikan wawancara anak raih - pipa sesuai yang ditentukan pada keban e apabila unit telah kehilangan kontak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 30 Tahun 1998.
4. persentase tingkat latihan anggota PWT tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASNEM (Prawa) selaku Kantor Bayar
5. daftar ketunggal dan pemerataan.

a.	nama unit	tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir : tahun/bulan/hari
c.		
d.	peraturan perahu wawancara	Rp.
e.	wawancara anak raih/pipa	Rendahnya
	1 orang anak/ raih	Rp.
	2 orang anak	Rp.
	3 orang anak	Rp.
f.	wawancara anak raih/pipa	Rendahnya
	1 orang anak/ raih	Rp.
	2 orang anak	Rp.
	3 orang anak	Rp.
g.	ketunggal	

Dengan catatan 1
 bahwa apabila di kemudian hari terdapat ketidak-
 dalam kepatuhan ini atau dilakukan peninjauan sebagaimana
 mestinya.

KALIAN d.a.t.

PETIKAN keputusan ini dilaksanakan kepada yang
 bersangkutan untuk diketahui dan dipatuhi sebagai
 petunjuk.

KE- FORMAT PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAMPAK HESAP



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor:Kep / / 20..

Isi

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pemberian Persepsi, Tunjangan Demokratisasi dan Tunjangan kepada Mantan Polri;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Anggota Polri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun .. tentang Peraturan Kepolisian Dalam Purnawirawan (Wanakeras) atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piati dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dana Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertahakan: Huruf..... Nomor.....

SEKUTUBAKH

Mencantumkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

KEMENTERIAN KEPUKLIAN
KORPORASI...
TANGKAL... III

- terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun s.d. tanggal ..., bulan ..., tahun ... kepada maritim sebagai Paik:

 - dasar
 - paguhan/BNP
 - tanggal lahir
 - jabatan terakhir
 - kegiatan sedikit
 - dan pengungkapan
 - pernyataan
 - No. KTP Asaher
 - NPWP
 - keterangan: MTK, ..., Tahun, ..., bulan dan MTK, ..., Tahun dengan GPT Rp. ..., PP Nomor, ..., Tahun, ...

diberikan hukuman setiap bulan sebesar Rp. ... menurut PP Nomor ... Tahun ...

2. Daftar keluarga

a.	NAMA MELAKUKAN		tanggal lahir
b.	nama anak	tanggal lahir	pendidikan keluarga
1.			
2.			

Dengan tututan:

halwa apabila di kemudian hari terungkap terdapat ketidakjujuran dalam keputusan ini akan dikenakan penindakan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini ditandatangani kepada:

- Kapellri
- Ketua NPK
- Deputi Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Jakarta
- Deputi PT ASABRI Persepsi di Jakarta
- Bakos Pengantar
- Kurutan Raker Pengawal
- Yang bersangkutan

siapan

PUTUKAN keputusan ini ditandatangani kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal |

20...

R. N. KEMENTERIAN KEPUKLIAN KELAUTAN REPUBLIK INDONESIA
ASABRI
NAMA
PANGKAL

Catatan:

Untuk tingkat Paik, laporan dan surat harus sesuai sepenuhnya dengan ketentuan yang ada.

LE. PERHAT BALINAN PEMBERIAN TUNJANGAN

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MATERI HUMAN



BALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor Kep/...../2019

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pihak Purnawirawan/Warskawan atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piara, Anak Yatim-Piara dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Administrasi Pengalihan Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertahikan : Surat.... Nomor.....

SIMPULAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. Ythitung akan tanggal bulan tahun s.d. tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri
 nama :
 pangkat/NIP :
 tanggal lahir :
 jabatan terakhir :
 instansi terakhir :
 dan pengangkatan :
 sebagai :

3 SALINAN KEPUTUSAN KADISDIK
SOMBAH : KEPV. / 2019
TANGGAL : 2019

No. KTP/Asahri :
NPWP :
Alamat : MUI Tahun bulan
MUI Tahun dengan GPT Rp
..... PP Nomor Tahun

diberikan tanggapan setiap bulan sebesar Rp.....
(..... menurut PP Nomor Tahun

2. Daftar keluarga

No.	Nama anak	Tanggal lahir	tanggal lahir	jumlah keluarga
1.				
2.				
3.				

Dengan ini :
adanya apabila di kemuliaan dari terdapat kelengkapan dalam kesempatan ini akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala
2. Ketua MPK
3. Ditem: Pertanggungjawaban Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
4. Dirai PT. ASASDI (Prasar) di Jakarta
5. Komite Pengawal
6. Koordinator Sektor Pengawal
7. Yang bersangkutan

PETIKAM Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui di : Jakarta
(pada tanggal) 20.....

s.a. KEPALA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AB HUN
Cag/sada tangga
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
n.n. ARSITEN KAPRES BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KANTORWATERS
NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk ringkasan Pokta, lengkap dan baik pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang ada.

MEMORANDUM PERINTAH PEMERINTAH TUNJANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MABKAS BERSAMA



PERINTAH

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Gen / / 20..

tanggal

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

dan

Mengingat

dan

Mengpertimbangkan

dan

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. Tentang nilai tanggal bulan tahun s.d. tanggal bulan tahun kepada (nama lengkap PABRI)

Nama

Tempat/DOB

Tanggal lahir

Jabatan terakhir

Orsrtian terakhir

Unit pengangkatan

pernyataan

no. KTP Asahil

NIKSI

kebangsaan

NIK Tahun bulan dan NRI

..... Tahun dengan GPT Rp ITP

Nomor Tahun I

ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.

di bertempat di Tahun

PETIKAN REPUBLIKAN KAPITALI
 NOMOR : KEP. / 2019
 TANGGAL : 2019

2. Daftar lembaga

a.	nama lembaga		tanggal lahir
b.	nama ayah	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			

Tentang surat:

Surat adalah di kemudian hari supaya terdapat terdapat dalam keputusan ini akan diadakan penelitian sebagaimana mestinya.

HALIHAN keputusan ini disempatkan kepada:

1. Sapta.
2. Ketua IPPK.
3. Diran Perencanaan dan Manajemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Diran PT. ASAHU (Persero) di Jakarta.
5. Sekretaris Pengawal.
6. Sekretaris Sekretaris Pengawal.
7. Yang bersangkutan
(seluruh)

PETIKAN keputusan ini disempatkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disempatkan di Jakarta
 pada tanggal :

2019

n.n. RIFKA SUPRIYAN NEGARA HEPULIH INDONERIA
 AN-SUM

Cap/surat tangan

NAMA
 PAREKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya

n.n. ARIYEN KAPILAH INDONIA SUMBERI DUA MANJHA
 KADUWATERS

NAMA
 PENUGAS

Catatan:

Untuk ringkasan Petik, setelah dan tidak harus dengan menggunakan dengan ketentuan yang ada.

MEMORANDUM PERINTAH WAKIL-WAKIL/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEMANGKUBAN



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : / 20...

Menyamping

PERINTAH WAKIL-WAKIL/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

HEMBA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengucapkan : bahwa dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat melalui kegiatan Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/purnasckrama dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pemberian, Penjualan, Kepada Warkawul, Tunjangan Anak Yatim/Piara dan Anak Yatim-Piara MILIB Subsewa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Peraturan Penjualan Pakel Patnasckrama/Warkawul atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piara, Anak Yatim Piara dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia);
 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ...Tahun 2018 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertahakan

MEMITORONG

Mewartajkat : KEPATISEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINTAH WAKIL-WAKIL/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

1. terhitung mulai bulan... kepada (nama/nama) berikut anggota:
 Nama :
 Pangkat/SDH :
 tanggal lahir :
 Esatuan terakhir :

yang namanya tercantum pada lamp. a dan b dan anak-anaknya pada lamp. c. diberikan pemberian warkawul/duda dan tunjangan anak yatim/piara sesuai dengan syarat yang tercantum pada lamp. d dan e terhitung (P) Nomor ...Tahun...)

REPUTASI KAPOLRI

SIKAWAN : KEP/ / / 20

YANGSALU : 20

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah peninjauan pemenuhan kewajiban, dibuat diterangkan, kepada anak-anak yang mempunyai tanggung jawab pada bank & sekuritas diberikan tanggapan anak yatim-piatu seperti yang tertera pada lampiran;

2. penyelesaian mutual baru/suami rumah tangga Pusi tersebut di atas dilaksanakan oleh PT.... (Pemeran) selaku Kantor PusiC.

4. daftar keluarga dan penjaminan:

a. Nama istri/suami	tanggal lahir	
b. nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
c. PEJABAT pejabat perusahaan/diada	PT	
d. tanggungan anak yatim/piatu	kesulitan	
1 orang anak/ yatim	Rp	
2 orang anak	Rp	
3 orang anak	Rp	
e. tanggungan anak yatim/piatu	kesulitan	
1 orang anak/ yatim	Rp	
2 orang anak	Rp	
3 orang anak	Rp	
f. Gaji pokok terdapat Rp		
g. Himpun masa		

Dengan catatan)

Induk seperti di lampirkan hasil temuan terdapat terdapat dalam keputusan ini akan dilakukan pemfanaan sebagai mana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapri,
2. Ketua BPP,
3. Deputi Agregar dan Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
4. Ketua PT Asuransi Persewaan Jakarta,
5. Kasubid pengumpul,
6. Kasubid Daftar Pengumpul,
7. Yang bersangkutan.

(SALIN)

PETIKAN keputusan ini ditandatangani kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di:
pada tanggal:)

20

W. N. KEPALA KECENDERANGAN BELAKANG KEPOLISIAN INDONESIA
AA BDM

WAKIL
PUSKANT

Catatan

Ditulis di bawah Petik, keputus dan terdapat nama terdapat sebagaimana tertera dalam keputusan yang akan dilaksanakan dengan yang ada.

34. PERINTAH BAKUAN PERUBAH WAKAWUH/UDUDA ANGGOTA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GAKUR, TEWAS, MENINGGAL DUNIA ATAU HELANG DALAM TUGAS

KEMULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MANKAN HUSAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kepp.../.../2019

tentang

PERUBAH WAKAWUH/UDUDA ANGGOTA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GAKUR, TEWAS, MENINGGAL DUNIA ATAU HELANG DALAM TUGAS

KEPULA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat bahwa dalam rangka pemerintahan pemenuhan kepada seluruh dan/atau anggota POK yang telah meninggal dunia dalam status aktif/purnawarawan diharapkan perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Organisasi Negara Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pembinaan Peranan kepada WAKAWUH, tanggapan anak yatim/pada dan anak yatim-piada Hilar Indonesia;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pembinaan Yasin (Anak Purnawarawan/Warakawan) anak yatim, tanggapan Anak Yatim/Pada, Anak Yatim/Pada dan tanggapan Orang Tua Anggota Kepulian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Guna Sugi Pegawai Negeri pada Kepulian Negara Republik Indonesia.

Mengingat:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAH WAKAWUH/UDUDA ANGGOTA KEPULIHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG GAKUR, TEWAS, MENINGGAL DUNIA ATAU HELANG DALAM TUGAS

- 1. menentukan nama (nama) anggota (nama) anggota POK
nama :
panggilan/NIK :
tanggal lahir :
kemudian berikut:

yang kemudian ditentukan pada butir 4 kolom a dan anak-anaknya pada kolom b diberikan pemenuhan wakawuh/uda dan tanggapan anak yatim/pada setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menurut PP Nomor ... Tahun ...

- 2. menentukan nama hilai berikutnya setelah pemenuhan pemenuhan wakawuh/uda ditentukan, kepada anak-anaknya yang kemudian ditentukan pada butir 4 kolom d diberikan tanggapan anak yatim/pada seperti yang tercantum pada kolom e;

3. pertimbangan untuk tidak/wakil umum anggota Pribi tersebut di atas dilaksanakan oleh PT... (Peraturan sesuai Nomor Surat)

4. daftar keluarga dan pertimbangan:

a. nama istri/warna ... tanggal lahir: ...	
b. nama anak ... tanggal lahir ... pendidikan terakhir	
c. prestasi/pencapaian/awak/dukun Ptt	
d. tanggungan anak/warna/pria	Penanya
3 orang anak/ acik	0
2 orang anak	0
1 orang anak	0
e. tanggungan anak/warna/pria	Penanya
3 orang anak/ acik	0
2 orang anak	0
1 orang anak	0
f. gaji/pangkat terakhir tpt	
g. jabatan pns	

Dengan alasan:

ketwa apabila di kemudian hari terungkap terdapat ketidakbenaran dalam kegiatan ini akan dikenakan pertimbangan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapres,
 2. Ketua DPR,
 3. Ketua Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
 4. Ketua PT Asosiasi Persepsi Jakarta,
 5. Gubernur provinsi,
 6. Gubernur Daerah Istimewa,
 7. Yang bersangkutan.
- (ditanda)

KELOMPOK tersebut ini diharapkan bekerja yang berprestasi untuk memberikan kontribusi sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Jakarta
 pada tanggal : 20

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
AS KEM
 Cap/banda tangan
NAMA
PANGKAT

Ditulis salinan sesuai dengan perintah
 NAMA ANIPER KAPRESI HINDUS SUMBERI DWYK HARUNIA
 KEMKES

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tugas Pribi, kapres dan wakil kapres bertanggung jawab sepenuhnya dengan ketentuan yang ada dan bertanggung jawab dengan cara ada.

PP, PERHATYAN PEMERINTAH TUNJANGAN ANAK YATIM-PATU ANGGOTA KEVIRIBAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG CUCUR/TERAK/MEHINGGAL DI/HIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPUSKORAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAT NEGARA



KEPUTUSAN KEPALA KEPUSKORAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / 2019
tentang
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PATU ANGGOTA KEVIRIBAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG CUCUR/TERAK/MEHINGGAL DI/HIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

KEPALA KEPUSKORAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mendukung : Bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-patu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam status aktif/pada saat meninggal, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pemberian Pensiun dan Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Bersifat Sifat Retensi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keputusan Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Anggota Warkawati, Tunjangan anak Yatim/Patu dan Anak Yatim-Patu Militer Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968 tentang Peraturan Pensiun Polak Purnawirawan Warkawati dan Polak Tunjangan Anak Yatim/Patu, Anak Yatim Patu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2017 tentang Administrasi Pengalihan Status bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mempertimbangkan : 1. Keputusan Keputusan Negara Republik Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Bersifat Retensi Anggota Polri yang Meninggal dunia dalam status aktif dan nama
2. Surat Nomor

MESKUTERAKAT

Mengingat : KEPUSKORAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAH TUNJANGAN ANAK YATIM-PATU ANGGOTA KEVIRIBAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG CUCUR/TERAK/MEHINGGAL DI/HIA ATAU HILANG DALAM TUGAS

1. Menhitung mulai tanggal tahun bulan seperti wali/ anak-anak dari mantan anggota Polri:
nama
tempat/RIHP
tanggal lahir
tempat lahir
Yang namanya merupakan pada hari tiga bulan 4 dan 5 diberikan tunjangan anak yatim-patu seperti yang tercantum pada kolom II.

QQ. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENYERAHAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATO ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG CUKUR/TEWAR/MENDIRI/DUNIA ATAU MELANGGAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / 20..
tentang
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATO ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG CUKUR/TEWAR/MENDIRI/DUNIA ATAU MELANGGAM TUGAS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piati dan anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam suatu saat/purnawajawan, diundang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Berakhir Pensiun dan Uang-tujuan kepada BKRRI Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pemberian Pensiun kepada Warkawan, Tunjangan Anak Yatim/Piati dan Anak yatim-piati BKRRI Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Peraturan Pensiun Polri, Purnawajawan/Warkawan atau Dana, Tunjangan Anak Yatim/Piati, Anak Yatim Piati dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyebutkan :

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan/Daftar Dengan BKRRI Anggota Polri yang Meninggal Dunia dalam rangka ANK atau piati
2. Surat Lamaran Kasih:

MENGUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATO ANGGOTA POLRI YANG CUKUR/TEWAR/MENDIRI/DUNIA ATAU MELANGGAM TUGAS

1. tentang: pasal tanggal ... bulan ... tahun ... kepada wali/nak-anak dari mantan anggota Polri:
 (nama) :
 (jumlah/NIK) :

NO.
SALINAN
SAMPUL
TANGGAL: 20...

Tanggung jawab
tentative anggota

Yang harusnya bertanggung jawab harus juga yakin di mana di dibelakang turjutan untuk para-pada sesuai yang tercantum pada tabel di

- 2. pemenuhan hak-hak wali/anak dari instansi anggota (Pria) tercantum di atas dilaksanakan oleh PT Asahi (Perusahaan) sesuai hak-hak yang
- 3. Daftar sad/anak:

a	nama wali	tanggung jawab	kegiatan
1.	nama anak	jabatan	kegiatan
2.
3.
4.	menyusun anak yang pada	kegiatan	
	3 orang anak/lelaki	Rp	
	2 orang anak	Rp	
	1 orang anak	Rp	
5.	gaji pokok, insentif	Rp	
6.	biaya lain		

Dengan tujuan:

Salah satunya di kemudian hari supaya terdapat keadilan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Salah satu keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala
- 2. Kepala RT
- 3. Ketua Kampung, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
- 4. Kepala PT ASHI (Perusahaan) di Jakarta
- 5. Kepala pengadilan
- 6. Kepala Madat (Program)
- 7. Yang bersangkutan (anak)

Disetujui di Jakarta
pada tanggal

20...

K. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SUM
Cah/Isden yang
NAMA
PANGKAT

Tidak sah dan batal dengan adanya
K. ASISTEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NAMA
PANGKAT

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk Pejabat Desa, Kecamatan dan Kabupaten harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada terdapatnya dengan yang ada.

SUMBER : KEPJ / 2019
TANGGAL 2019

4. perhitungan mulai tanggal bulan tahun kepada orang tua kandung dan mantan anggota pool:
- | | |
|-------------------|-------|
| nama | |
| jangka / JWP | |
| tanggal lahir | |
| keuntungan akrual | |
- yang semuanya tercantum pada butir 5 kolom a dan kolom b diberikan tunggakan uang tunj 25% x gaji pokok terakumulasi seperti yang tercantum pada kolom a menurut PP
2. perhitungan mulai bulan berikutnya setelah pemerintah menghapus anggaran pada butir 5 kolom a perhitungan di atas, tunggakan anggaran diakumulasi kepada anggaran yang kemudian tercantum pada butir 5 kolom b;
3. apabila anggaran pada butir kolom a dan b terjadi pertambahan, PT Asahi (perusahaan) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunggakan anggaran.
4. pengesahan/mentori anggaran dan mantan anggota pool tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asahi (perusahaan) selaku kantor bayar.
5. daftar orang tua dan penastoran:
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. nama ayah kandung: | tanggal lahir: |
| b. nama ibu kandung: | tanggal lahir: |
| c. gaji pokok terakhir Rp. | PP Nomor: |

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kebutuhan dalam keputusan ini akan dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua DPR.
3. Dirjen Perencanaan Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Wakil PT ASAHI (perusahaan) di Jakarta.
5. Ranciter pengusul.
6. Ranciter Ranciter pengusul.
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di:
pada tanggal:

2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AK HILM

SIAMA
PANTIKAI

Catatan :

Untuk tegak dan laksanakan dan tolok ukur dengan mematuhi dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada.

86. PERMATA BALIHAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAH TUNJANGAN
GRAND TUA

KEMENTERIAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH BESAR



BALIHAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KEP/ / 20...

tanggal

PEMERINTAH TUNJANGAN GRAND TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan : bahwa dalam rangka pembinaan hubungan hubungan baik
dari anggota Polri yang mempunyai nilai yang sangat/besarnya
dalam melaksanakan tugas serta menegakkan keputusan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Pembinaan
Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan
seperti Militer Berkarya;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun tentang Peraturan
Perintah Pelaksanaan Pembinaan/Marahwanti atau Gula,
Tunjangan Asak, Yakin/Panti, Anak Suka-Pati dan
Tunjangan Grand Tua Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 22 tahun 2007 tentang Peraturan/Nature
Cagar/Besarnya atau Menunggu Dunia Pensiun;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
..... tahun 2019 tentang Administrasi Pengabdian
Dunia Bagi Pegawai Sipil pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

- Mengingat** :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor:..... tanggal..... tentang Anggota Polri yang
diutamakan Cagar..... dalam Tugas..... atau
nama..... NIP.....;
 2. Nama Nama:

Mengatakan :

MENGUTUKAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMERINTAH TUNJANGAN GRAND TUA ANGGOTA POLRI
YANG DIKORUTKAN/ MENDUNGGAL DUNIA ATAU MELANGI DALAM
TUGAS

1. Bertindak mulai tanggal bulan tahun kepada
orang tua bertanggal dari nama anggota poli)
nama :
panggilan/NIP :
tanggal lahir :
kecamatan terakun :

1. SALINAN REPUBLIKAN KAPILRI
NOMOR : 387 / 2019
TANGGAL : 28

yang mempunyai ketentuan pada butir 3 huruf a dan huruf b serta 4 diberikan tunjangan anggaran 25% a gaji pokok sesuai seperti yang ditentukan pada huruf a tersebut di atas.

- 2. Adanya suatu bentuk perhitungan setelah pemberian tunjangan sesuai pada huruf a huruf a termasuk dalam hal-hal yang termasuk dalam golongan jabatan anggaran yang mempunyai ketentuan pada butir 3 huruf b.
- 3. Apabila orang tua pada butir huruf a dan b terjadi perubahan, PT untuk keperluan sebagai kantor harus bermitra dan laporan targetnya anggaran.
- 4. penyediaan anggaran dari tahun anggaran 2019 tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asahi (persero) sebagai kantor tetap.
- 5. Daftar orang tua dan perhitungannya:

a. termasuk bermitra: ---	terbilang lain: ---
b. termasuk bermitra: ---	terbilang lain: ---
c. termasuk bermitra: ---	PT Asahi: ---

Dengan catatan:
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan ini akan dilakukan peninjauan ulang secara berkala.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala;
- 2. Ketua DPR;
- 3. Dirjen Perencanaan dan Anggaran Ditjen Perencanaan dan Anggaran;
- 4. Dirjen PT ASIAHI (Persero) di Jakarta;
- 5. Kasubid pengusul;
- 6. Kasubid nilai pengusul;
- 7. Yang bersangkutan.
(Wama)

Ditetapkan di :
pada tanggal : 28

**PLH KEPALA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AN UMUM
Csp/1000/2019
WAMA
(WMAKAT)**

Untuk salinan sesuai dengan perintah
**PLH ANJETA KAPILRI HENDRI HANDEH DAYA MANJANA
KANTORAT PERUBAHAN**

**WAMA
(WMAKAT)**

Catatan:
Ditulis dengan baik, lengkap dan benar serta sudah dipertanggungjawabkan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut yang ada.

VI. FORMAT PEMBERIAN TERUSAN

<p>KEPULAUAN Nelayan REPUBLIK INDONESIA MARKAS BUNDA</p>	
	
<p>KEPUTUSAN KEPALA KEPULAUAN Nelayan REPUBLIK INDONESIA Nomor: <i>Kept/ 1 / 2019</i></p>	
<p>TENTANG PEMBERIAN TERUSAN</p>	
<p>KEPALA KEPULAUAN Nelayan REPUBLIK INDONESIA</p>	
Menimbang :	Ukhuwa dalam rangka pemberian jasa-jasa kepada nelayan anggota Koperasi Nelayan Republik Indonesia, khususnya pada wilayah-wilayah kepulauan;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pembinaan Perikanan, Tunjangan Bersalin Perikanan dan Tunjangan kepada Nelayan Nelayan; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Koperasi Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1988 tentang Pembinaan Perikanan Koperasi Wadukawati, Tunjangan Anak Yatim/Plata dan Anak Yatim-Plata Nelayan Nelayan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Perikanan Anak Perikanan/Wadukawati atau Dana, Tunjangan Anak Yatim/Plata, Anak Yatim-Plata dan Tunjangan Organisasi Anggota Koperasi Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Koperasi Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Organisasi Perikanan dan Perikanan Nelayan Koperasi Negara Republik Indonesia.
Menetapkan :	MEMUTUSKAN
Mengucapkan :	KEPUTUSAN KEPALA KEPULAUAN Nelayan REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TERUSAN;

2

KEMENTERIAN KEHUTANAN

REKORDE : SKM/...../...../2019

TABUNG : 2019

1. Nama perusahaan: Kepada Kepolisian Regional Republik Indonesia Nomor: tanggal: untuk memberikan perintah tertulis sebagai polisi atas nama: diresmikan dari bentuk lain menjadi bentuk baru/terbaru.

2. menghitung nilai barang bulan tahun
 Kepada badan anggota Padi
 Nama
 penghasil/MP
 tanggal lahir
 nomor identitas
 alamat
 kecamatan
 MUK Tahun bulan dan MKK
 Tahun dengan GPK Rp. PP
 Nomor Tahun ...

diberikan perintah polisi setiap bulan sebesar Rp.
 (.....) sesuai dengan PP Nomor Tahun dan
 berdasarkan PP Nomor Tahun diberikan
 perintah Rp. II

3. menghitung nilai bulan berikutnya setelah perintah sebagai
 Padi tersebut di atas merentang hingga kepada hari yang
 samanya berturut-turut pada bulan 0 bulan 0 berturut-turut
 pengisian penuh berturut-turut selama bulan, atau
 diberikan kepada anak-anak yang namanya berturut-turut
 pada bulan 0 kepada hari telah berakhir bahwa sesuai
 dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 26 Tahun
 1968.

4. menghitung
 nilai bulan berikutnya setelah pemberian pengisian
 penuh tersebut pada bulan 2 diberikan, kepada hari yang
 samanya berturut-turut pada bulan 0 bulan 0 diberikan perintah
 wawancara dan tanggapan oleh saksi/saksi sesuai perintah yang
 berturut-turut pada bulan 0 dan di atas kepada saksi - saksi yang
 yang tercantum pada bulan 0 diberikan tanggapan oleh
 saksi - saksi sesuai yang berturut-turut pada bulan 0 kepada
 hari telah berakhir bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
 6 dan 7 PP Nomor 26 Tahun 1968.

5. menyerahkan nilai nilai badan anggota Padi tersebut di atas
 dilaksanakan oleh PT TASPUS/ASATRI (Pusat) sesuai
 Kantor Mapol;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TERPADU



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / 2019

Tentang

PERUBAH TERIMAAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana reformasi kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pemerintahan Pusat, Tunjangan Berada Pensiun dan Tunjangan Asak Militer Sukarela;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Pemerintahan Pusat, Asak Warkawaci, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pensiun Pihak Parawidwan/Warkawaci, atau Pada, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Istimah Bagi Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Mengingat : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAH TERIMAAN :

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: tanggal tentang Peraturan Pensiun Anggota Angkatan Militer atau mantan disesatkan dan bentuk lain sesuai bentuk yang tertera;

2

SALINAN KESIMPULAN KASUS/LEI
NOMOR : KEP//20...
TANGGAL :/...../20...

2. menghitung nilai tunggal bulan tahun (terpilih)
nama anggota PPH
nama
pangkat/WWP
tanggal lahir
kecamatan terdahulu
alamat
ketertarikan : MEDIC, tahun, bulan dan hari
..... Tahun dengan GDT Rp. PP Nomor
..... Tahun.....

dibebaskan perhitungannya sebagai berikut sebesar Rp.
(.....) sesuai dengan PP Nomor Tahun dan
keputusan PP Nomor Tahun (dibebaskan sebagai
Rp. (.....))

3. menghitung nilai bulan berikutnya setelah anggota PPH tersebut di atas meninggal dunia, kepada ahli yang
memunya hak menurut pada huruf b dan c menurut
peraturan perundang-undangan tentang warisan.....bulan..... atau
diperkirakan kepada anak-anaknya yang namanya dicantumkan
pada huruf b apabila ahli telah meninggal faktanya sesuai
dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 30 Tahun
1968;

4. menghitung nilai bulan berikutnya setelah pemenuhan
perhitungan peraih sebesar pada huruf 2 diuraikan, kepada
ahli yang namanya dicantumkan pada huruf b dan c diberikan
pemerintah warisan dan tanggapan anak yatim/pada orang
yang dicantumkan pada huruf c dan d atau kepada anak-
anaknya yang dicantumkan pada huruf b diberikan tanggapan
anak yatim-piada sesuai yang dicantumkan pada huruf e apabila
ahli telah meninggal faktanya sesuai dengan ketentuan Pasal
6 dan 7 PP Nomor 30 Tahun 1968;

5. persediaan bulanan sesuai anggota PPH tersebut di atas
didistribusikan oleh PP Negeri/Anatoli/Persepsi sesuai Kantor
Gedung;

6. daftar tanggapan dan pemenuhan.

a.	nama ahli :	tanggul lahir:
b.	nama anak	tanggul lahir
c.		tanggul lahir
d.		tanggul lahir
e.	perkiraan pada warisan	Rp.
f.	tanggapan anak yatim/piada	Sesuai
	3 orang anak/ ahli	Rp.
	2 orang anak	Rp.
	1 orang anak	Rp.
g.	tanggapan anak yatim piada	Sesuai
	3 orang anak/ ahli	Rp.
	2 orang anak	Rp.
	1 orang anak	Rp.
h.	hitung lain	

DI: BALIAN, KEPULUWATAN BANGSA
BUMBUH : KUPU : 1 : 20
TANGGAL : 20

2. dengan seluruh Keputusan ini, maka Surat Keputusan
..... tersebut telah T.DI ANUN SIYARAKAN ANIK TERLAKU.

Dengan tujuan:

Untuk apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidak
akuratan keputusan ini akan ditatalaksana secara selaras sebagaimana
merutnya.

BALIAN keputusan ini dilaksanakan seperti:

1. Kapda,
2. Ketua BSW,
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bupatik
Sulawesi di Jakarta,
4. Dinas PT, Cipta-Asah (Pusat) di Jakarta,
5. Sajian Pengantar,
6. Yang bersangkutan
(akurat)

PETAK keputusan ini dilaksanakan seperti yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana merutnya.

Ditandatangani di:
pada tanggal : 20

u.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AT BUN

Cop/tema tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk selaras sesuai dengan aslinya

u.n. KRISTEN KAPODI HIDANG BUNYEH LAYA MANUSA
KARAWATPEBI

NAMA
PANGKAT

Keterangan:

Untuk tingkat PAKA, seperti ini sudah sudah terdapat sesuai dengan
keputusan yang ada sebelumnya dengan yang ada.

VI. FORMAT SURAT PERSITILIHAN PERUSAHAAN RUMAH SAKIT/RSUMH

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEMUKAAN KESEHATAN



BUREAU HERSITILIHAN PERUSAHAAN RUMAH SAKIT/RSUMH
Nama: _____ / _____

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pinisus Kepada Warganegara, Tawanan Negara Anak Yatim/Patu dan Anak Yatim Patu Militer Subordin;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: tanggal tentang Seleksi Pemenuh Syarat Anggota Pasi atau unita
2. Surat Edaran/ST Tugan/Asalir (Penerap Asasir: tanggal perihal/pemenuhan persyaratan (st)/unita atau yang telah dimilik (tanggal)

HERSITILIH

Ditaw

1. Jy/In tempat dan tanggal lahir sebagai (st)/unita dari nomor Anggota Pasi:
nama:
panggilan/NIP:
2. menghitung mulai bulan berikutnya sejak surat permohonan permohonan (SP) diterima oleh kantor dasar, kepada pejabat unit I di atas dipaparkan tanggapan (st)/unita; ...
3. menghitung mulai bulan berikutnya setelah surat anggota Pasi yang bersangkutan (tanggal) diterima kepada (st)/unita yang memiliki tersebut pada unit I di atas diberikan pengabdian penuh selama bulan atau diperpanjang kepada anak-anak apabila (st)/unita telah ketidaktahuan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968.

SK KEPUTUSAN PENGALIHAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARGAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menom: Kep/ / 2019

tentang

**PENGALIHAN KEMBALI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor _____ Tahun 2010 tentang Administrasi Pengalihan Status Bagi Pegawai Polri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Keputusan Kepala Kepolisian Daerah _____ Nomor _____ tanggal _____ perihal _____;
 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor _____ tanggal _____ perihal _____;
 3. Hasil rapat _____ tanggal _____ dalam rangka membahas _____.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN KEMBALI DALEM DINDAS POLRI.**

1. meniadakan sebagai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah _____ Nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dan mengizinkan kembali dalam dinas Polri, berhitung mulai _____ tanggal _____ tahun _____. Penerimaan/Transfer tersebut di bawah ini:

KEPUTUSAN KEPOLISI
NOMOR : KEP/ / 20
TANGGAL: 20

Nama :
 pangkat / NRP :
 tanggal lahir :
 jabatan :
 kesatuan :
 bawahan : baik sebagai anggota Polri dapat
 diaktifkan kembali sesuai dengan
 peraturan/perubahan-perubahan yang
 berlaku.

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan demikian:

- 3. Kepala anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya untuk diberhentikan tidak dengan hormat terhutang mulai tanggalbulan.....tahun..... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
- 4. Infeksi apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

HALAMAN Keputusan Kapolri ini diselesaikan kepada:

- 1. Kapolri.
- 2. Dijen. Wilayah/Komando: Kementerian/Kruangan Republik Indonesia.
- 3. Dirut PT ASABRI (Persero).
- 4. Irwanan Polri.
- 5. As SDM Kapolri.
- 6. Kadis TK Polri.
- 7. Kamishan Polri.
- 8. Karwasan SSOM Polri.
- 9. Kasutker Pongatan.

PETINAH keputusan Kapolri ini diselesaikan kepada rang yang terpenting untuk diketahui dan dilaksanakan sepenuhnya.

Ditandatangani di: Jakarta :
 pada tanggal : 20

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA

PANJIKAT

Ditulis :
 Untuk tugas Polri, kapstul dan tahun serta tanggal memresesikan dengan
 perintah yang ada memresesikan dengan yang ada, yang ada.

XX. FORMAT BALIKAR PERAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAS BUNAR



SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/...../2019

UNTUNG
PERAKTIFAN KEMBALI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mendukung : bahwa dalam rangka pelaksanaan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena pelanggaran pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dengan selanjutnya tindak pidana, disamping perlu menatahikan kepraturan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perbuatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2019 tentang Administrasi Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan : 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor tanggal perihal
2. Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: tanggal perihal
3. Hasil rapat tanggal dalam rangka peninjauan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. menadit sebagai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor) tanggal tentang dan mengaktifkan kembali dalam kelas Polri, sehingga mulai tanggal tahun (Pewaris/Himama/Yamama terlewat dilawadi ini)

2.

7. BALIKAN KEPUTURAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20
TANGGAL: 20

nama	_____
pangkat/NIP	_____
tanggal lahir	_____
jabatan	_____
kesatuan	_____
keterangan	baik sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

4. kepulauan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan demikian:

1. kepala anggota Polri tersebut tidak diberhentikan tidak haknya sejak diberhentikan tidak dengan format terhitung mulai tanggal _____ bulan _____ tahun _____ sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;
2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhawatiran dalam kepulauan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

BALIKAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada:

1. Kapolri,
2. Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
3. Dirut PT Asuransi Jasa Indonesia,
4. Irwanan Polri,
5. As BSM Karada,
6. Kasab JIK Polri,
7. Komandan Polri,
8. Karutimta BSM Polri,
9. Kamidat Yogyakarta,

PELAKUAN keputusan tingkat ini dilaksanakan kepada yang bersangkutan untuk diwujudkan dan dilaksanakan sepenuhnya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : _____

20

REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

cap/tanda tangan

NAMA

PANGRAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

s.d. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KARIWATPERS

Catatan :

NAMA
PANGRAT

Untuk tingkat Polri, pejabat dan tapak tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada yang ada.

SY. TUGAS PEKERJA PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAREKAS DEBAH



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Reg/ / /20..
tentang
PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM TUGAS KEPOLISIAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mentoring :
Mentoring :
Mentoring :

MENUTUPKAN

Mentoring :
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM TUGAS KEPOLISIAN

1. bertindak sebagai Unit Kegiatan Siswa/..... (nama)
tanggal tentang dan bertanggung jawab dalam
dalam melaksanakan tugas sebagai (nama)
Penerbit, Menerima, Bertugas sebagai/.....
tugas
penerbit/Mentoring
tanggal lahir
alamat
pekerjaan
kepercayaan : baik sebagai anggota Polri dapat diaktifkan
dalam
penerbit/mentoring/kepercayaan : baik
2. sebagai siswa di masa belajar pada tanggal
tanggal lahir :
1. sebagai anggota Polri sebelum tidak diberikan hak belajar yang
diaktifkan oleh (nama)
2. bahwa apabila di kemudian hari terdapat sebagai terdapat
dalam kegiatan ini akan dilakukan pendaftaran sebagaimana
terdapat.

2	PERATURAN KEPOLISIAN KABUPATEN SUMEDRA, KEPOLISIAN TANGGAL: 20..
RUMAH Dinas Kepolisian di sempatkan kepada:	
PETRAK (petras) Kabupaten di sempatkan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diadatkan seperti ini:	
Ditandatangani di: Jakarta pada tanggal: 20..
KEPALA KEPOLISIAN KABUPATEN SUMEDRA (cap/tanda tangan) NAMA PANGKAT	
Untuk PETRAK sesuai dengan analisis MELAKUKAN KEPOLISIAN HINDANG SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN	
NAMA PANGKAT	
Catatan:	
Untuk tingkat (tidak, kopetuk dan tanda tanda tangan bertanggung dengan ketentuan yang ada menyesuaikan dengan yang ada, yang ada.	

KEPUTUSAN PEMERINTAH TENTANG PENAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEKAWAI NEGARA SIPIL PADA POLRI

KEMULIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAMBAK BEKAS



KEMULIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep. / 2019

tentang

PENAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEKAWAI NEGARA SIPIL PADA POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatkan kembali kapasitas kerja Polri yang telah dibuktikan telah dengan bentuk prestasi pelayanan peningkatan disiplin dan/atau kinerja pribadi di lingkungan kerja serta kemampuan keprofesionalan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengalihan Status Bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mempertimbangkan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 2019 tentang;
 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor tanggal;
 3. hasil rapat tanggal dalam rangka membahas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEKAWAI NEGARA SIPIL PADA POLRI**

1. melantik sebagai baru Kepolisian Kepala Kepolisian Daerah Nomor tanggal tentang dan mengaktifkan kembali dalam status Polri, termasuk melantik tahun Pegawai Negeri Sipil Polri sebagai berikut:

AAA.FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEJAWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MABUH LISSAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / / 2019

tentang

PENYUKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEJAWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan bahwa dalam rangka pengabdian kepada Negara seperti yang telah diberlakukan tidak dengan bentuk karera melakukan pengabdian disuatu dan/atau tidak pernah dipandang perlu diterangkan keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wesamang Pengangkatan, Penastahan dan Pambastahan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Administrasi Pengabdian Istimak bagl Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mempertalikan**
1. Keputusan Nomor tanggal tentang
 2. Purnama Pengabdian Tata Usaha Negara Nomor tanggal perihal
 3. Hasil rapat tanggal dalam rangka penastahan

MEMUTUSKAN

Menyatakan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEJAWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. sebagai bentuk Kepastahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor tanggal tentang dan mengastikan kembali statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah na

2. SALINAN KEPUTUSAN MAJLIS
 NOMOR : KEP. / 20
 TANGGAL : 20

Nama : _____
 pangkat/ NIP : _____/ _____
 tanggal lahir : _____
 jabatan : _____
 kesatuan : _____
 keterangan : tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil (jika ada), dan/atau
 tidak sesuai dengan peraturan/peraturan
 lain yang berlaku.

6. Keputusan Majelis Keputusan Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Dengan catatan:

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikannya tidak dengan semua tanggungan mulai tanggal bulan tahun sampai dengan berakhirnya kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pabri.
2. Salinan apabila di kemudian hari ternyata terlapor diperlukan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini ditandatangani sebagai:

1. Kapabri,
2. Dirjen Perencanaan dan Manajemen Keuangan Republik Indonesia,
3. Dirut PT ASABRI (Persero),
4. Irwanan Putri,
5. As SLM Kapabri,
6. Karla TIK Putri,
7. Kapriken Pabri,
8. Karohinikar SSM Pabri, dan
9. Kawakar Pengawal.

<p>REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>KEPUTUSAN KAPOLRI NUMER : KEPJ / 2019 TANGGAL : 20</p>
<p>PETAKS Keputusan: kapolt. RI tentang pemberian kepada orang Setempat untuk (Hakikat) dan ditandatangani, seperti berikut:</p>	
<p>Diangkat di : Jakarta pada tanggal : 20</p>	<p>2019</p>
<p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cap/Tanda Tangan NAMA (MUNDIK)</p> <p>Untuk petakan sesuai dengan sertifikat a.n. ANHUTRI KAPOLRI HUYANGI BUMPER GARA MANUNDA KARAWATTEHO</p> <p>NAMA (MUNDIK)</p>	
<p>Catatan : Untuk tujuan: Nama, wilayah dan tingkat tanda tangan disesuaikan dengan ketentuan yang ada disesuaikan dengan yang ada, yang ada.</p>	

Diangkat di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(M)

MUHAMMAD TITO RASNAVIAN